



PUTUSAN

Nomor 350 /Pid.B/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang berlangsung secara teleconference pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NI LUH WIDIANI
Tempat Lahir	: Kubutambahan
Umur / Tanggal Lahir	: 44 Tahun / 01 September 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jl. Wahidin No. 41 Denpasar Br/Link. Tegal Lingah Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat, Kota Denpasar Perumahan Taman Sari V No. 10 Banjar Senapahan, Tabanan, Bali
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 19 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama ;

1. Agus Widjajanto,SH
2. Agung Aprizal ,SH
3. Joni Prasetyo,SH.

Advokat – Penasehat Hukum pada kantor Hukum AW & Partners yang beralamat di Gedung Arva Lantai 3 Jl. Cikini Raya No. 63 Jakarta Pisat

Hal 1 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 350/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 350/Pid.B/2021/PN Dps. tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NI LUH WIDIANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Memakai Akta Otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI LUH WIDIANI** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 02-BAKK/I/2015/PERK/Banjar Kaje Kangin/2014, tanggal 28 Maret 2014;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Mudana.

- Salinan kutipan akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019 yang dikeluarkan tgl 5 Pebruari 2015;
- Register akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019;-
- Tanda bukti pendaftaran akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani tgl 4 Pebruari 2015;
- Lembar persyaratan akta perkawinan tgl terima 4 Pebruari 2015 oleh Kadek Mariasi;
- Surat pemberitahuan perkawinan di tandatangani mempelai;-
- Daftar pengumuman perkawinan tgl 26 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir pencatatan perkawinan dan di cap jempol oleh pelapor Eddy Susila Suryadi;-
- Surat pernyataan kawin suka sama suka di tandatangi kedua mempelai tgl 26 Januari 2015;-
- Daftar untuk pengumuman perkawinan No. 02/BAKK/II/2015 tgl 26 Januari 2015 di tandatangi oleh Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Desa Adat Kubutambahan;-
- Surat Keterangan Kawin Adat ;
- Akta kelahiran atas nama Ni Luh Widiani no 155/Disp/Kbt.1994 tgl 29 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Capil Buleleng;-
- Piagam Sudhi widhani No. 8/SW/PHDI-Bali/II/2015 dikeluarkan tgl 22 Januari 2015 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali;-
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ni Luh Widiani no. 7483/XI/KBT/2014 tgl 16 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubutambahan;
- Surat keterangan dari Perbekel Kubutambaha no. 9793/XII/KBT/2014 dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Eddy Susila Suryadi no 10/BRT/II/2015 dikeluarkan tgl 13 Januari 2015 oleh Lurah Pemecutan;-
- Akta perceraian no. 5171-CR-16072013-0002 atas nama Wayan Ariya Susila dengan Ni Luh Widiani dikeluarkan tgl 13 Januari 2014 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Surat Keterangan sakit tgl 24 Nopember 2014 oleh dokter Harsa Winarta;
- Surat Keterangan pindah WNI no. SKPWNI 5108/20112014/0023 tgl 29 Desember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014109760006 atas nama Ni Luh Widiani tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014810090001 atas nama IVANA AUDREYNA ARIYA tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Lampiran fotokopi KTP atas nama Eddy Susila Suryadi NIK 517103310152000;
- 4 dan Ni Luh Widiani 5171014109760006;
- Lampiran fotokopi KTP saksi atas nama Made Putrayasa NIK 5108072310810003 dan Kadek Dwiuliasari NIK 5171025207930003;
- Akta kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi no. 5171-LT-05022015-0069 tgl 5 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar;-

Hal 3 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Kartu Keluarga No. 5171032204130020 dikeluarkan tgl 17 Mei 2013 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5108082802140001 dikeluarkan tgl 28 Februari 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Salinan kutipan akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-0502 2015-0068 dikeluarkan tanggal 5 Februari tahun 2015;-
- Register akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-05022015-0068;-
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor:1016 Tahun 2015 Tentang Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari Tahun 2015 oleh plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Asisten Administrasi pemerintah.-
- Lembar persyaratan pelayanan akta kelahiran tanggal 4 Pebruari 2015 dikoreksi oleh Ni Kadek Mariasi.
- Surat Permohonan Akta Kelahiran dari orang tua;-
- Surat Pernyataan belum pernah dicatatkan kelahiran yang ditanda tangani oleh Ni Luh Widiani pada tanggal 2 Pebruari 2015;
- Surat keterangan Kelahiran yang ditanda tandatangani oleh Lurah Pemecutan pada tanggal 2 Pebruari 2015;-
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 19/BRT//2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Tegal Linggah dan Lurah Pemecutan.
- Surat Keterangan Kelahiran dari RS. Kasih Ibu Denpasar dengan No.Reg : 200/OBST/14 pada tanggal 7 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Prof.DR.dr.I.G.Putu Surya, SPOG.KFM;-
- KTP Ni Luh Widiani dengan nomor NIK : 5171014109760006 dan KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK 5171033101520004;-
- Surat Keterangan Pindah WNI Ni Luh Widiani dengan No.SKPWNI/5108/20112014/0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Desember 2014;-
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 51714109760006 atas nama Ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng tanggal 20 Nopember 2014;-

Hal 4 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 5171014810090001 Ivana Audrey Ariya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.-
- Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5171-KW-05022015-0019 atas nama Eddy susila suryadi dengan ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 Pebruari 2015;
- Kartu Keluarga dengan nomor : 5171032204130020 yang dikeluarkan pada tanggal 17-5-2013 oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;-
- KTP saksi atas nama Ni Made Mahyuni dengan NIK : 5171036307620002 dan Drs, I Made Sukartha dengan NIK : 5171011202550001

Dikembalikan kepada I GUSTI NGURAH AGUNG SE.

- Salinan kutipan akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019 yang dikeluarkan tgl 5 Pebruari 2015;
- Register akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019;-
- Tanda bukti pendaftaran akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani tgl 4 Pebruari 2015;
- Lembar persyaratan akta perkawinan tgl terima 4 Pebruari 2015 oleh Kadek Mariasi;
- Surat pemberitahuan perkawinan di tandatangani mempelai;-
- Daftar pengumuman perkawinan tgl 26 Januari 2015;
- Formulir pencatatan perkawinan dan di cap jempol oleh pelapor Eddy Susila Suryadi;
- Surat pernyataan kawin suka sama suka di tandatangani kedua mempelai tgl 26 Januari 2015;-
- Daftar untuk pengumuman perkawinan No. 02/BAKK/I/2015 tgl 26 Januari 2015 di tandatangani oleh Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Desa Adat Kubutambahan;-
- Surat Keterangan Kawin Adat ;-
- Akta kelahiran atas nama Ni Luh Widiani no 155/Disp/Kbt.1994 tgl 29 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Capil Buleleng;-
- Piagam Sudhi widhani No. 8/SW/PHDI-Bali/I/2015 dikeluarkan tgl 22 Januari 2015 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali;-

Hal 5 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ni Luh Widiani no. 7483/XI/KBT/2014 tgl 16 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubutambahan;
- Surat keterangan dari Perbekel Kubutambaha no. 9793/XII/KBT/2014 dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Eddy Susila Suryadi no 10/BRT/II/2015 dikeluarkan tgl 13 Januari 2015 oleh Lurah Pemecutan;-
- Akta perceraian no. 5171-CR-16072013-0002 atas nama Wayan Ariya Susila dengan Ni Luh Widiani dikeluarkan tgl 13 Januari 2014 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Surat Keterangan sakit tgl 24 Nopember 2014 oleh dokter Harsa Winarta;
- Surat Keterangan pindah WNI no. SKPWNI 5108/20112014/0023 tgl 29 Desember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014109760006 atas nama Ni Luh Widiani tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014810090001 atas nama IVANA AUDREYNA ARIYA tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Lampiran fotokopi **KTP atas nama Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004**; dan Ni Luh Widiani 5171014109760006;
- Lampiran fotokopi KTP saksi atas nama Made Putrayasa NIK 5108072310810003 dan Kadek Dwiyluriasari NIK 5171025207930003;
- Akta kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi no. 5171-LT-05022015-0069 tgl 5 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar;
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5171032204130020 dikeluarkan tgl 17 Mei 2013 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5108082802140001 dikeluarkan tgl 28 Februari 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng.-
- Salinan kutipan akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-0502 2015-0068 dikeluarkan tanggal 5 Februari tahun 2015;-
- Register akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-05022015-0068; Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor:1016 Tahun 2015 Tentang Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari Tahun 2015 oleh plh Kepala Dinas

Hal 6 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Asisten Administrasi pemerintah;-

- Lembar persyaratan pelayanan akta kelahiran tanggal 4 Februari 2015 dikoreksi oleh Ni Kadek Maria
- Surat Permohonan Akta Kelahiran dari orang tua;
- Surat Pernyataan belum pernah dicatatkan kelahiran yang ditanda tangani oleh Ni Luh Widiani pada tanggal 2 Februari 2015;
- Surat keterangan Kelahiran yang ditanda tandatangani oleh Lurah Pemecutan pada tanggal 2 Februari 2015;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 19/BRT//2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Tegal Linggah dan Lurah Pemecutan;
- Surat Keterangan Kelahiran dari RS. Kasih Ibu Denpasar dengan No.Reg : 200/OBST/14 pada tanggal 7 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Prof.DR.dr.I.G.Putu Surya, SPOG.KFM;-
- KTP Ni Luh Widiani dengan nomor NIK : 5171014109760006 dan KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK 5171033101520004;
- Surat Keterangan Pindah WNI Ni Luh Widiani dengan No.SKPWNI/5108/20112014/0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Desember 2014;
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 51714109760006 atas nama Ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng tanggal 20 Nopember 2014;-
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 5171014810090001 Ivana Audreyna Ariya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-
- Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5171-KW-05022015-0019 atas nama Eddy susila suryadi dengan ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 Februari 2015;
- Kartu Keluarga dengan nomor : 5171032204130020 yang dikeluarkan pada tanggal 17-5-2013 oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;-
- KTP saksi atas nama Ni Made Mahyuni dengan NIK : 5171036307620002 dan Drs, I Made Sukartha dengan NIK : 5171011202550001

Hal 7 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Dikembalikan kepada saksi Drs. DEWA GDE JULI ARTABRATA (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar)

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI LUH WIDIANI, dengan NIK : 5171014109760006 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali.-
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6+ berwarna hitam list merah beserta 1 Sim Card Simpati dengan nomor 081238926476.-
- 1 (satu) buah handphone Evercross berwarna hitam list merah beserta 1 Sim Card Simpati dengan nomor 081246939901.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, yang dikeluarkan dari Banjar Adat Kaja Kangin Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, dengan status agama EDDY SUSILA SURYADI beragama Hindu, yang dikeluarkan di Kubutambahan pada tanggal 28 Maret 2014.-
- 1 (satu) lembar foto copy perihal surat permohonan menganut agama hindu atas nama EDDY SUSILA SURYADI.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sudhi Wadani atas nama EDDY SUSILA SURYADI.-
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Sudhi Wadhani atas nama EDDY SUSILA SURYADI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK 5171033101520004;-
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I WAYAN BUDHIASTRA, NIK : 5171042201700003 dan foto copy atas nama I KETUT SUWANA, NIK : 5171031904660002. -

Dikembalikan kepada terdakwa NI LUH WIDIANI

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berta Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 06 Tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03.0350803 TANGGAL 24 Oktober 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN Sirkuler PT. JAYAKARTA BALINDO Pemindahan Saham perseroan dan Pengangkatan Komisaris, tanggal 18 Oktober 2019. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor: 06 Tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN SINGKULER PT. JAYAKARTA BALINDO Penggantian Komisaris, tanggal 23 Januari 2020.
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0049008 TANGGAL 28 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 01 Tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0190458 TANGGAL 17 April 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN SINGKULER PT. JAYAKARTA BALINDO Penggantian Direktur Perseroan, tanggal 16 April 2020. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 02 Tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN DARMA, S.H. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0237599 TANGGAL 7 Juni 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir notulen rapat penegasan Berita acara Rapat umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO, tanggal 3 Juni 2020.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Akta Pernyataan NIKITA SURYADI Notaris PUTU EKA LESTARY, S.H. Nomor: 17 Tanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) BENDEL Foto Copy Legalisir Akta pernyataan Nomor: 06 Tanggal 20 April 2019, Notaris I WAYAN DARMA, S.H. -

Hal 9 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pernyataan Silsilah NI LUH WIDIANI Tanggal 12 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan waris NI LUH WIDIANI dan NIKITA SURYADI tanggal 12 Maret 2019.-

Dikembalikan kepada saksi I GEDE WIRYA DARMA KUSUMA

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023, tempat tanggal lahir : Denpasar, 13 Desember 1952, Alamat : Jl. Wahidin No.41 Denpasar, BR/LINK Tegal Linggah, Kelurahan/Desa : Pemecutan, Kecamatan : Denpasar Barat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Berlaku Hingga : Seumur Hidup, tanggal 23 Oktober 2015;-
- 1 (satu) lembar ASLI Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-03022020-0011, tanggal 5 Pebruari 2020 atas nama EDDY SUSILA SURYADI.-

Dikembalikan kepada GUNAWAN SURYADI

- 1 (satu) bundle foto copy AKTA Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor 31 tanggal 17 Juni 2013 ;
- 1 (satu) bundle foto copy AKTA Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor 11 tanggal 26 Pebruari 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Orang Sama yang ditandatangani oleh sdr. EDDY SUSILA SURYADI di Denpasar tanggal 16 Januari 2015;-
- 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat perihal Pencatatan Peralihan Hak Atas Saham yang ditandatangani oleh Sdri. NI LUH WIDIANI pada tanggal 23 Mei 2019;.
- 1 (satu) bundle Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. NI LUH WIDIANI bertindak selaku Komisaris Utama PT. Jayakarta Balindo pada tanggal 03 April 2020;.
- 1 (satu) bundle Matrik Daftar Akta ;.-
- 1 (satu) bundle Asli Draf Surat Pernyataan Ahli Waris;-
- 1 (satu) bundle Asli Surat Kuasa dari sdri. NI LUH WIDIANI bertindak selaku Direktur PT. Jayakarta Balindo kepada Penyidik Unit V Subdit I Dit Reskrimum Polda Bali yang di tandatangani pada tanggal 25 Juni 2020;-
- 1 (satu) lembar Draf Surat permohonan Bantuan tenaga pengamanan yang ditujukan kepada Direktur Sabhara polda Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Draf Surat permohonan Bantuan tenaga pengamanan yang ditujukan kepada Dansat Brimobda Bali; -
- 1 (satu) lembar foto copy print Out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekning 7705047499 atas nama EDDY SUSILA SURYADI ; -
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekning 408-01-02047-18-8 atas nama NI LUH WIDIANI; -
- 1 (satu) bundle draf Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SEGERA RATU GEDE ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen perusahaan PT. JAYAKARTA BALINDO ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 497 Pemegang Hak BR Buagan Desa Pemecutan Klod ; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 498 Pemegang Hak BR Buagan Desa Pemecutan Klod ; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 3323 Pemegang Hak Jl. Gunung Kawi No.45 Denpasar Bali ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2247 Pemegang Hak UD;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2248 Pemegang Hak UD; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 515 Pemegang Hak Banjar Pengiasan Desa Dauh Puri Kauh; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2421 Pemegang Hak GUSTI MADE RODJI;
- 1 (satu) bundle Asli Surat Nomor : 010/DIR/VII/20 Perihal Permakluman tanggal 29 Juli 2020; -
- 1 (satu) lembar draf Internal MEMO Rabu 29 April 2020; -
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. JAYAKARTA BALINDO atas nama Direktur NI LUH WIDIANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat : 009/DIR/VII/20 perihal Surat Permohonan tanggal 9 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy Lampiran : Surat – Surat dan akta – akta (beserta lampiran) pendukung NI LUH WIDIANI Tanggal 16 Juli 2020.-

Dikembalikan kepada MADE CLAUDIA SALITA FEBIONA

- Kutipan Akta perkawinan Nomor 5171-KW-05022015-0019 tanggal 5 Februari 2015
- Katu Keluarga (KK) Nomor : 5171032204130020
- Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi

Hal 11 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 497
- Foto Copy sertifikat Buku Tanah 498
- Foto Copy legalisir Akta Notaris I Putu Candra, SH No. 9 tanggal 6 Maret 2007 perihal Perseroan Terbatas PT Jayakarta Balindo
- Fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-12080 AH 01 01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
- Foto Copy Legalisir Akta Notaris I Putu Candra, SH Nomor 73 tanggal 18 Januari 2008 perihal perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jayakarta Balindo
- Foto Copy Legalisir Akta Notaris I Made Arnaja, SH Nomor : 13 tanggal 7 Desember 2009 perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham PT Jayakarta Balindo
- Foto Copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-09285 AH.01.02 tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Fotocopy Legalisir Akta Notaris I Made Arnaja, SH Nomor 31 tanggal 17 Juni 2013 tentang berita acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT Jayakarta Balindo
- Foto Copy legalisir Akta Notaris I Made Arnaja, SH Nomor 11 tanggal 26 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham PT Jayakarta Balindo.
- Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03.0012702 tanggal 27 Februari 2015 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jayakarta Balindo
- Akta Notaris I Wayan Darma Winata SH Nomor 6 tanggal 24 Oktober 2019 tentang berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT Jayakarta Balindo.
- Profil perusahaan PT Jayakarta Balindo tanggal 25 Oktober 2019
- Akta Notaris I Wayan Darma Winata SH Nomor 06 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT Jayakarta Balindo.
- Akta Notaris I Wayan Darma Winata SH Nomor 01 Tanggal 17 April 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT Jayakarta Balindo.
- Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03.0012702 tanggal 17 April 2020 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jayakarta Balindo

Hal 12 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Profil perusahaan PT JAYakarta Balindo tanggal 8 Juni 2020
- Foto copy sertifikat Tanda bukti Hak Nomor 515
- Foto copy sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 3323
- Foto copy sertifikat Tanda Bukti hak Nomor 2247
- Foto copy sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 2248

Dikembalikan kepada Dr NI WAYAN UMI MARTINA,SH.,MH

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van recht vervolging).
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa Ni Luh Widiani dari Tahanan seketika pada saat Putusan ini dibacakan.
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NI LUH WIDIANI, pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Denpasar, telah **dengan sengaja**

Hal 13 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Akta Otentik palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun 2015 ketika terdakwa NI LUH WIDIANI datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Denpasar, Bali dalam rangka mencari informasi untuk membuat Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, dan pada saat itu saksi KADEK DWIYULIASARI selaku petugas Pelayanan Informasi Disdukcapil Kota Denpasar memberikan informasi dan formulir serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa, dan selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang ke kantor Disdukcapil Kota Denpasar dengan membawa formulir beserta persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Surat Keterangan Nikah Umat Hindu antara terdakwa dengan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014 yang isinya menyatakan Terdakwa yang memeluk agama Hindu telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Sdr EDDY SUSILA SURYADI yang juga memeluk agama Hindu.
2. Fotokopi Akte Kelahiran terdakwa dan suami terdakwa
3. Surat keterangan belum pernah kawin bagi yang status mempelai belum pernah kawin
4. Akte perceraian yang statusnya cerai hidup
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya untuk penduduk berdomisili diluar Denpasar
7. Fotokopi KTP terdakwa dan KTP suami terdakwa atas nama EDDY SUSILA SURYADI dengan NIK 5171033101520004 yang isinya menyatakan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI lahir di Denpasar tanggal 31 Januari 1952 beralamat di Jl. Wahidin No 41 Denpasar Tegal Lingga Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat.
8. Piagam Sudhi Widhani bagi yang masuk atau beralih ke agama Hindu
9. Pas Foto
10. KTP saksi Pencatatan Nikah

Setelah formulir dan seluruh persyaratan dibawa dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi KADEK DWIYULIASARI, selanjutnya berkas tersebut diproses oleh Disdukcapil Kota Denpasar hingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkanlah Akta Perkawinan terdakwa dengan Sdr EDDY SUSILA SURYADI Nomor : 5171-KW-05022015-0019 tanggal 5 Februari 2015

- Bahwa seluruh persyaratan yang telah diajukan terdakwa untuk pembuatan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, diketahui ternyata beberapa persyaratan dibuat dengan tidak sebenarnya oleh terdakwa, diantaranya yaitu Surat Keterangan Nikah Umat Hindu antara terdakwa dengan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014 dan Piagam Sudhi Widhani, yang dibuat oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 28 Maret 2014 ketika terdakwa yang memeluk agama Hindu menikah dengan Sdr. EDY SUSILA SURYADI yang memeluk agama Kristen, dengan disaksikan oleh saksi I GEDE MUDANA selaku Klian Banjar Adat Kaje Kangin Desa Kubutambahan, dan pada saat itu saksi I GEDE MUDANA telah membuatkan Surat Keterangan Nikah Umat Hindu antara terdakwa dengan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014, yang isinya menyatakan Terdakwa yang memeluk agama Hindu telah melaksanakan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Sdr EDDY SUSILA SURYADI yang memeluk agama **Kristen**. Selanjutnya pada awal tahun 2015 ketika terdakwa akan mengurus akta perkawinan dan kartu keluarga ke Disdukcapil Kota Denpasar, Terdakwa mengubah isi Surat Keterangan Nikah Umat Hindu Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014 dengan meminta surat Surat Keterangan Nikah Umat Hindu yang asli dari saksi I GEDE MUDANA untuk kemudian mengganti keterangan agama Sdr EDDY SUSILA SURYADI dari agama Kristen menjadi beragama Hindu. Selanjutnya dari Surat Keterangan Nikah Umat Hindu yang telah diubah keterangannya tersebut, terdakwa kemudian mengurus Piagam Sudhi Widhani atas nama Sdr. EDDY SUSILA SURYADI sebagai tanda perpindahan keyakinan ke agama Hindu, yang sejatinya Sdr. EDDY SUSILA SURYADI tidak pernah dilangsungkan upacara perpindahan keyakinan ke agama hindu.

- Bahwa selain persyaratan Surat Keterangan Nikah Umat Hindu yang dipalsukan oleh terdakwa, terdakwa juga menggunakan KTP atas nama Sdr. EDDY SUSILA SURYADI yang diketahui palsu dengan NIK 5171033101520004 yang isinya menyatakan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI lahir di Denpasar tanggal 31 Januari 1952, beragama **Hindu** dan beralamat di Jl. Wahidin No 41 Denpasar Tegal Lingga Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat, sedangkan sesuai dengan database

Hal 15 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri RI diketahui KTP Sdr EDDY SUSILA SURYADI yang asli yaitu dengan NIK 5171031312520023, dengan tanggal lahir tanggal 13 Desember 1952 beragama **Kristen** beralamat di Jl. Wahidin No 41 Denpasar Tegal Lingga Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat.

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang palsu dan telah digunakan oleh terdakwa merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Resmi Pemerintahan yang bentuknya telah ditentukan.

- Bahwa selanjutnya ketika Sdr. EDDY SUSILA SURYADI meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019, terdakwa secara sepihak membuat Akte Pernyataan Waris No. 6 tanggal 20 April 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai ahli waris dan mengambil alih kepemilikan 99% saham PT. Jayakarta Balindo, dimana saat itu sdr. EDDY SUSILA SURYADI selaku Komisaris Utama. Selanjutnya karena perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan keluarga dari sdr. EDDY SUSILA SURYADI mengalami kerugian hak atas harta warisan dan harta peninggalan sdr. EDDY SUSILA SURYADI dengan total kerugian ± Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NI LUH WIDIANI, pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Denpasar, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun 2015 ketika terdakwa NI LUH WIDIANI datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bali dalam rangka mencari informasi untuk membuat Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, dan pada saat itu saksi KADEK DWIYULIASARI selaku petugas Pelayanan Informasi Disdukcapil Kota

Hal 16 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar memberikan informasi dan formulir serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa, dan selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang ke kantor Disdukcapil Kota Denpasar dengan membawa formulir beserta persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Surat Keterangan Nikah Umat Hindu antara terdakwa dengan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014 yang isinya menyatakan Terdakwa yang memeluk agama Hindu telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Sdr EDDY SUSILA SURYADI yang juga memeluk agama Hindu.
2. Fotokopi Akte Kelahiran terdakwa dan suami terdakwa
3. Surat keterangan belum pernah kawin bagi yang status mempelai belum pernah kawin
4. Akte perceraian yang statusnya cerai hidup
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya untuk penduduk berdomisili diluar Denpasar
7. Fotokopi KTP terdakwa dan KTP suami terdakwa atas nama EDDY SUSILA SURYADI dengan NIK 5171033101520004 yang isinya menyatakan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI lahir di Denpasar tanggal 31 Januari 1952 beralamat di Jl. Wahidin No 41 Denpasar Tegal Lingga Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat.
8. Piagam Sudhi Widhani bagi yang masuk atau beralih ke agama Hindu
9. Pas Foto
10. KTP saksi Pencatatan Nikah

Setelah formulir dan seluruh persyaratan dibawa dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi KADEK DWIYULIASARI, selanjutnya berkas tersebut diproses oleh Disdukcapil Kota Denpasar hingga akhirnya dikeluarkanlah Akta Perkawinan terdakwa dengan Sdr EDDY SUSILA SURYADI Nomor : 5171-KW-05022015-0019 tanggal 5 Februari 2015

- Bahwa seluruh persyaratan yang telah diajukan terdakwa untuk pembuatan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga, diketahui ternyata beberapa persyaratan dibuat dengan tidak sebenarnya oleh terdakwa atau palsu, diantaranya yaitu Surat Keterangan Nikah Umat Hindu antara terdakwa dengan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014 dan Piagam Sudhi Widhani, yang dibuat oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 28 Maret 2014 ketika terdakwa yang memeluk agama Hindu menikah dengan Sdr. EDY SUSILA SURYADI yang memeluk agama Kristen, dengan disaksikan oleh saksi I GEDE MUDANA selaku Klian Banjar Adat Kaje Kangin Desa Kubutambahan, dan pada saat itu saksi I GEDE MUDANA telah membuatkan Surat Keterangan Nikah Umat Hindu antara terdakwa dengan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014, yang isinya menyatakan Terdakwa yang memeluk agama Hindu telah melaksanakan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2014 dengan Sdr EDDY SUSILA SURYADI yang memeluk agama **Kristen**. Selanjutnya pada awal tahun 2015 ketika terdakwa akan mengurus akta perkawinan dan kartu keluarga ke Disdukcapil Kota Denpasar, Terdakwa mengubah isi Surat Keterangan Nikah Umat Hindu Nomor : /PERK/Banjar Kaje Kangin/2014 dengan meminta surat Surat Keterangan Nikah Umat Hindu yang asli dari saksi I GEDE MUDANA untuk kemudian mengganti dalam surat yang asli mengenai keterangan agama Sdr EDDY SUSILA SURYADI dari agama Kristen menjadi beragama Hindu lalu menggunakan surat tersebut untuk lampiran pengurusan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga terdakwa di Disdukcapil Kota Denpasar, dan memberikan fotokopi Surat Keterangan Nikah Umat Hindu kepada saksi I GEDE MUDANA, yang kemudian fotokopi surat tersebut diberi nomor dengan No. 02-BAKK/I/2015/PERK/Banjar Kej Kangin/2014. Selanjutnya dari Surat Keterangan Nikah Umat Hindu yang telah diubah keterangannya tersebut, terdakwa kemudian mengurus Piagam Sudhi Widhani atas nama Sdr. EDDY SUSILA SURYADI sebagai tanda perpindahan keyakinan ke agama Hindu, yang sejatinya Sdr. EDDY SUSILA SURYADI tidak pernah dilangsungkan upacara perpindahan keyakinan ke agama hindu.

Bahwa selain persyaratan Surat Keterangan Nikah Umat Hindu yang dipalsukan oleh terdakwa, terdakwa juga menggunakan KTP atas nama Sdr. EDDY SUSILA SURYADI yang diketahui palsu dengan NIK 5171033101520004 yang isinya menyatakan Sdr. EDDY SUSILA SURYADI lahir di Denpasar tanggal 31 Januari 1952, beragama **Hindu** dan beralamat di Jl. Wahidin No 41 Denpasar Tegal Lingga Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat, sedangkan sesuai dengan database Kementerian Dalam Negeri RI diketahui KTP Sdr EDDY SUSILA SURYADI yang asli yaitu dengan NIK 5171031312520023, dengan tanggal lahir tanggal 13 Desember 1952 beragama **Kristen** beralamat di Jl. Wahidin No 41 Denpasar Tegal Lingga Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat.

Hal 18 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya ketika Sdr. EDDY SUSILA SURYADI meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019, terdakwa secara sepihak membuat Akte Pernyataan Waris No. 6 tanggal 20 April 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai ahli waris dan mengambil alih kepemilikan 99% saham PT. Jayakarta Balindo, dimana saat itu sdr. EDDY SUSILA SURYADI selaku Komisaris Utama. Selanjutnya karena perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan keluarga dari sdr. EDDY SUSILA SURYADI mengalami kerugian hak atas harta warisan dan harta peninggalan sdr. EDDY SUSILA SURYADI dengan total kerugian ± Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan mengajukan eksepsinya tertanggal 3 Juni 2021 dan selanjutnya atas eksepsi (tangkisan) Penasehat Hukum tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 381/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak keberatan mengenai kewenangan absolut dari Penasihat Hukum Terdakwa NI LUH WIDIANI tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili Perkara pidana Nomor 350/Pid.B/2021/PN Dps atas nama Ni Luh Widiani;
3. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi Nyoman Harry Mulyadi,

- Bahwa saksi membenarkan semua ketarangnya yang diberikannya di Penyidik Mabes Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Bapak Eddy Susila Suryadi yang merupakan paman dari saksi;
- Bahwa Bapak Eddy Susila Suryadi bersaudara sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 1. Tjandrawati Suryadi
 2. Eddy Susila Suryadi
 3. Aryadi Suryadi
 4. Putu Antara Suryadi
 5. Gunawan Suryadi
 6. Hartawan Suryadi

Saksi adalah anak ke tiga dari Tjandrawati Suryadi

- Bahwa saksi diberi kuasa oleh keluarga tertanggal 5 Oktober 2020 untuk membuat laporan terkait perbuatan terdakwa;
- Bahwa keluarga besar saksi termasuk Eddy Susila Suryadi memeluk agama Kristen dan tidak pernah merubah keyakinan/ agama;
- Bahwa Eddy Susila Suryadi pernah menikah dengan Ellen namun sudah bercerai tahun 1995 dan Eddy Susila Suryadi tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Eddy Susila Suryadi tinggal di Jalan Wahidun No. 41 Denpasar bersama saudara-saudaranya yaitu Gunawan Suryadi, Hartawan Suryadi;
- Bahwa Eddy Susila Suryadi pada tahun 2012 sudah mengalami stroke dengan kondisi badan sebelah kiri tidak bisa digerakan dan tidak dapat berjalan hanya menggunakan kursi roda;
- Bahwa saksi pernah mengantar Eddy Susila Suryadi berobat di Surabaya dan di Penang Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Eddy Susila Suryadi dengan terdakwa Ni Luh Widiani;
- Bahwa saksi dan keluarga besar tidak pernah kenal dengan terdakwa Ni Luh Widiani;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemakaman Eddy Susila Suryadi, terdakwa Ni Luh Widiani ada disana dan mengaku sebagai istri dari Eddy Susila Suryadi, mendengar hal tersebut keluarga kaget karena keluarga tidak pernah mengetahui kalau Eddy Susila Suryadi menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan keluarga besar tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyaksikan pernikahan Eddy Susila Suryadi;

Hal 20 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dan keluarga sampai Eddy Susila Suryadi meninggal dunia masih menganut agama Kristen dan tidak pernah merubah keyakinan/ agama Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam KTP Eddy Suryadi memeluk agama Kristen dan bukan beragama Hindu.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui mengenai upacara Sudhi wadhani.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggaoinya sebagai berikut :

Bahwa keluarga Eddy Susila Suryadi kenal dengan terdakwa dan keluarga Eddy Susila Suryadi pernah datang ke rumah terdakwa di Singaraja untuk melayat.

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi Gunawan Suryadi,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Bapak Eddy Susila Suryadi yaitu adik dari Eddy Susila Suryadi
- Bahwa Bapak Eddy Susila Suryadi bersaudara sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 1. Tjandrawati Suryadi
 2. Eddy Susila Suryadi
 3. Aryadi Suryadi
 4. Putu Antara Suryadi
 5. Gunawan Suryadi
 6. Hartawan Suryadi
- Bahwa saksi dan keluarga termasuk Eddy Susila Suryadi memeluk agama Kristen dan tidak pernah merubah keyakinan/ agama;
- Bahwa Eddy Susila Suryadi pernah menikah dengan Ellen namun sudah bercerai tahun 1995 dan Eddy Susila Suryadi tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Eddy Susila Suryadi tinggal Bersama-sama dengan saksi di Jalan Wahidun No. 41 Denpasar;
- Bahwa Eddy Susila Suryadi pada tahun 2012 sudah mengalami stroke dengan kondisi badan sebelah kiri tidak bisa digerakan dan tidak dapat berjalan hanya menggunakan kursi roda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eddy Susila Suryadi pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam, di Surabaya dan di Penang Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bercerai dengan Ellen, Eddy Susila Suryadi tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Eddy Susila Suryadi dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam KTP Eddy Suryadi memeluk agama Kristen dan bukan beragama Hindu;
- Bahwa terkait dengan Kartu Keluarga (KK) yang berisi nama Ni Luh Widiani, saksi tidak mengetahui karena Kartu Keluarga (KK) dipegang oleh Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) yang saksi ketahui hanya KK yang tidak berisi nama Ni Luh Widiani;
- Bahwa dalam KK yang saksi ketahui No. 5171032204130020 dengan nama keluarga :
 1. Eddy Susila Suryadi
 2. Nikita Suryadi
 3. Ni Komang Rame
 4. Gunawan Suryadi
 5. Dian Sulistya Suryadi
- Bahwa dalam KK tersebut seluruhnya memeluk agama Kristen
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Eddy Susila Suryadi meninggal dunia, karena sepengetahuan saksi Eddy Susila Suryadi jarang dirumah dan tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa Eddy Susila Suryadi meninggal dunia, dan pada saat pemakaman terdakwa Ni Luh Widiani ada disana dan mengaku sebagai istri dari Eddy Susila Suryadi, mendengar hal tersebut keluarga kaget karena keluarga tidak pernah mengetahui kalau Eddy Susila Suryadi menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui mengenai upacara Sudhi wadhani
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merawat Eddy Susila Suryadi pada saat sakit adalah sopir Eddy Susila Suryadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggaoinya sebagai berikut

- Bahwa saksi Gunawan Suryadi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah datang kerumah terdakwa di Singaraja untuk melayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gunawan Suryadi pernah meminjam Kartu Keluarga (KK) untuk mengurus paspor.
- Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi menanggapinya sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah datang ke Singaraja untuk melayat karena diajak oleh teman saksi dan saksi tidak mengenal terdakwa Ni Luh Widiani;
 - Bahwa saksi meminjam Kartu Keluarga (KK) yang tidak ada nama terdakwa Ni Luh Widiani Kartu Keluarga (KK) tersebut

3. Saksi Jenik Purwoadi,

- Bahwa saksi membenarkan semua ketaranganya yang diberikannya di Penyidik Mabes Polri;
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi sebagai Pendeta di Gereja Kristen ABDIEL ZION Denpasar dari tahun 1992 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bapak Eddy Susila Suryadi sejak tahun 2006 karena beliau adalah salah satu Jemaat saksi di Gereja Kristen ABDIEL ZION;
 - Bahwa Bapak Eddy Susila Suryadi sampai beliau meninggal dunia masih tercatat atau terdaftar sebagai Jemaat dari Gereja Kristen ABDIEL ZION;
 - Bahwa Bapak Eddy Susila Suryadi dan keluarga aktif beribadah di gereja tersebut;
 - Bahwa semenjak sakit Eddy Susila Suryadi sudah tidak aktif beribadah namun untuk acara-acara besar seperti ibadah Natal yang bersangkutan masih melakukan ibadah di Gereja
 - Bahwa Tim Kunjungan dari Gereja secara rutin mengunjungi Eddy Susila Suryadi yang tinggal di Jalan Wahidin Denpasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Eddy Susila Suryadi tidak pernah merubah keyakinan/ agama Hindu;
 - Bahwa apabila seorang Jemaat yang berpindah keyakinan harus dicatatkan di gereja namun sampai saat ini tidak ada catatan bahwa Bapak Eddy Susila Suryadi berpindah keyakinan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan

4. Saksi Drs. I Ketut Mister,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal 23 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sekitar tahun 2015 selama 10 hari;
- Adapun Tugas dan tanggung jawab sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diantaranya :
 - Koordinasi dengan Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan;
 - Pelayanan terkait kependudukan dan pencatatan perkawinan, kelahiran serta peristiwa penting;
 - Pengadaan blanko dokumen kependudukan;
 - Memberikan pembinaan, pembimbingan dan supervise terhadap penugasan kepada Desa;
 - Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa syarat untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :
 - Berusia 17 Tahun;
 - Surat Pengantar dari RT/RW dan Kepala Desa atau Lurah;
 - Fotocopy Kartu Keluarga , Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte Kelahiran;

Sedangkan untuk pembuatan KK

Wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat.

- Bahwa sebelum mengajukan KTP dan KK baru, bagi yang sudah menikah harus memiliki akte Perkawinan terlebih dahulu. Adapun syarat pembuatan Akte Perkawinan sebagai berikut :
 - Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka Agama;
 - KTP Suami Istri
 - Pas Foto Suami Istri
 - Kutipan Akte Kelahiran suami istri

Dengan tahapan pasangan suami istri harus mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan syarat tersebut diatas.

- Bahwa terkait isi dari formulir tersebut berisi tentang identitas suami istri, data terkait berlangsungnya perkawinan di hadapan pemuka agama dengan dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut dan formulir tersebut ditandatangani oleh suami istri pemohon, pemuka agama, para saksi yang menyaksikan langsung perkawinan yaitu Bendesa Adat/ Kelian Adat, Kelian Banjar Adat, Kepala Dusun dan Kepala Desa atau Lurah;
- Bahwa perkawinan Beda Agama menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diperbolehkan;
- Bahwa seseorang yang mau masuk keyakinan / agama Hindu wajin melaksanakan Sudhi Wadani yaitu upacara Agama Hindu dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut Agama Hindu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, terdakwa Ni Luh Widiani ada mengajukan permohonan pencatatan Perkawinan tanggal 4 Februari tahun 2015 di Kantor Dukcapil Kota Denpasar;
- Bahwa dalam berkas permohonan tersebut dilampirkan :
 - Tanda bukti pendaftaran;
 - Surat Pemberitahuan Kawin;
 - Daftar Pengumuman Perkawinan;
 - Formulir pencatatan perkawinan;
 - Surat pernyataan kawin suka sama suka
 - Daftar untuk pengumuman perkawinan
 - Surat Keterangan Kawin Adat
 - Akte Kelahiran Ni Luh Widiani
 - Piagam Sudhi Wadani
 - Surat Keterangan belum pernah kawin
 - Akte Perceraian Ni Luh Widiani
 - Surat Keterangan sakit
 - Surat Keterangan pindah WNI
 - Biodata Penduduk WNI
 - Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004
 - Lampiran Fotocopy KTP An. Ni Luh Widiani NIK 5171014109760006
 - Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.
- Bahwa benar NIK yang tercantum di KTP Eddy Susila Suryadi berbeda dengan NIK yang tercantum di KK Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Data Base Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, NIK yang tercantum di KTP Eddy Susila Suryadi yaitu NIK : 5171033101520004 tidak ada atau tidak terdaftar dalam data base Dukcapil Kota Denpasar;
- Bahwa yang ada atau terdaftar dalam data base pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK : 5171031312520023;
- Bahwa dalam KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK : 5171031312520023, agama Eddy Susila Suryadi adalah beragama

Hal 25 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen sedangkan KTP Eddy Susila Suryadi yaitu NIK : 5171033101520004, agama Eddy Susila Suryadi beragama Hindu;

- Bahwa KTP Eddy Susila Suryadi yaitu NIK : 5171033101520004, agama Eddy Susila Suryadi beragama Hindu diterbitkan Tahun 2013;
- Bahwa dalam permohonan Pencatatan Perkawinan, terdakwa telah melangsungkan upacara Sudhi Widani dan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2014 dan melampirkan piagam Sudhi Widhani Nomor : 8/SW/PHDI-Bali/I/2015 tanggal 22 Januari 2015;
- Bahwa saksi melihat terjadi kejanggalan dimana KTP yang diterbitkan tahun 2013, Eddy Susila Suryadi sudah memeluk Agama Hindu, namun upacara Sudhi Widhani dilaksanakan tahun 2014 dan piagam diterbitkan tahun 2015.
- Bahwa terdakwa menggunakan KTP Eddy Susila Suryadi NIK : 5171033101520004 yang tidak ada atau tidak terdaftar dalam data base Dukcapil Kota Denpasar diterbitkan tahun 2013 upacara Sudhi Widani dan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2014 serta piagam Sudhi Widhani Nomor : 8/SW/PHDI-Bali/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 untuk permohonan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga keluar Akta Perkawinan tertanggal 5 Februari 2015.
- Bahwa saksi ada tandatangan dalam dokumen akta perkawinan dan saksi tidak memeriksa secara detail permohonan yang diajukan oleh terdakwa Ni Luh Widiani karena terlalu banyak dokumen yang harus saksi tanda tangan di Kantor Dukcapil Kota Denpasar.
- Bahwa dalam permohonan Pencatatan Perkawinan, Eddy Susila Suryadi tidak tandatangan hanya menggunakan cap jempol saja;
- Bahwa saksi baru menyadari ada kekeliruan setelah ada laporan kepada pihak kepolisian (Mabes Polri) bahwa dalam proses penerbitan Akte tersebut ada masalah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ada mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa KTP Eddy Susila Suryadi Tahun 2013 beragama Hindu;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Hal 26 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi drs. Dewa Gde Juli Artabrata,**

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Adapun Tugas dan tanggung jawab sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diantaranya :
 - Koordinasi dengan Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan;
 - Pelayanan terkait kependudukan dan pencatatan perkawinan, kelahiran serta peristiwa penting;
 - Pengadaan blanko dokumen kependudukan;
 - Memberikan pembinaan, pembimbingan dan supervise terhadap penugasan kepada Desa;
 - Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa syarat untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :
 - Berusia 17 Tahun;
 - Surat Pengantar dari RT/RW dan Kepala Desa atau Lurah;
 - Fotocopy Kartu Keluarga , Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte Kelahiran;Sedangkan untuk pembuatan KK
Wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- Bahwa sebelum mengajukan KTP dan KK baru, bagi yang sudah menikah harus memiliki akte Perkawinan terlebih dahulu. Adapun syarat pembuatan Akte Perkawinan sebagai berikut :
 - Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka Agama;
 - KTP Suami Istri
 - Pas Foto Suami Istri
 - Kutipan Akte Kelahiran suami istriDengan tahapan pasangan suami istri harus mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan syarat tersebut diatas.
- Bahwa terkait isi dari formulir tersebut berisi tentang identitas suami istri, data terkait berlangsungnya perkawinan di hadapan pemuka agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut dan formulir tersebut ditandatangani oleh suami istri pemohon, pemuka agama, para saksi yang menyaksikan langsung perkawinan yaitu Bendesa Adat/ Kelian Adat, Kelian Banjar Adat, Kepala Dusun dan Kepala Desa atau Lurah;

- Bahwa perkawinan Beda Agama menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diperbolehkan;
- Bahwa seseorang yang mau masuk keyakinan / agama Hindu wajin melaksanakan Sudhi Wadani yaitu upacara Agama Hindu dalam rangka pengesahan janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut Agama Hindu;
- Bahwa KTP yang dilampirkan dalam pembuatan Akte Perkawinan harus terdaftar dalam Data Base di Kantor Dukcapil Kota Denpasar;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar telah menerima surat Keputusan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali No. 028/PHDI-Bali/III/2021 tentang Pembatalan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi tanggal 10 Maret 2021
- Apabila dalam pengajuan permohonan pencatatan perkawinan menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam data base di Kantor Dukcapil dan piagam Sudhi Widhani yang telah dibatalkan maka Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa ada mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa KTP Eddy Susila Suryadi Tahun 2013 beragama Hindu;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

6. Saksi Ni Komang Erni,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian adalah mengoreksi persyaratan permohonan perkawinan dan perceraian ;
- Bahwa benar dokumen Akte Perkawinan yang diajukan oleh Ni Luh Widiani tertanggal 26 Januari 2015 dengan melampirkan persyaratan :
 - Tanda bukti pendaftaran;
 - Surat Pemberitahuan Kawin;
 - Daftar Pengumuman Perkawinan;
 - Formulir pencatatan perkawinan;
 - Surat pernyataan kawin suka sama suka
 - Daftar untuk pengumuman perkawinan
 - Surat Keterangan Kawin Adat
 - Akte Kelahiran Ni Luh Widiani
 - Piagam Sudhi Wadani
 - Surat Keterangan belum pernah kawin
 - Akte Perceraian Ni Luh Widiani
 - Surat Keterangan sakit
 - Surat Keterangan pindah WNI
 - Biodata Penduduk WNI
 - Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004
 - Lampiran Fotocopy KTP An. Ni LUH Widiani NIK 5171014109760006
 - Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.
- Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023.-
- Bahwa KTP Eddy Susila Suryadi yang dipakai syarat dalam permohonan pencatatan Akte Perkawinan yang diajukan oleh Ni Luh Widiani Nomor NIK 5171033101520004, agama Hindu tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian Dalam Negeri RI.

Hal 29 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIK Eddy Susila Suryadi yang ada di KTP berbeda dengan NIK dalam Kartu Keluarga (KK) Eddy Susila Suryadi.
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar telah menerima surat Keputusan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali No. 028/PHDI-Bali/III/2021 tentang Pembatalan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi tanggal 10 Maret 2021
- Apabila dalam pengajuan permohonan pencatatan perkawinan menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam data base di Kantor Dukcapil dan piagam Sudhi Widhani yang telah dibatalkan maka Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan

7.Saksi Ni Kadek Mariasi, SE., MM,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagai staf Operator Pelayanan DISDUKCAPIL
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Operator Pelayanan adalah menerima dan menverifikasi permohonan Akte Pencatatan Sipil, Permohonan KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Surat Keterangan lainnya;
- Bahwa benar saksi ada menerima berkas permohonan Akta Perkawinan dari Pemohon Ni Luh Widiani pada tanggal 4 Februari 2015 diruang pelayanan DISDUKCAPIL;
- Bahwa benar dokumen Akte Perkawinan yang diajukan oleh Ni Luh Widiani dengan melampirkan persyaratan :
 - Tanda bukti pendaftaran;
 - Surat Pemberitahuan Kawin;
 - Daftar Pengumuman Perkawinan;
 - Formulir pencatatan perkawinan;
 - Surat pernyataan kawin suka sama suka
 - Daftar untuk pengumuman perkawinan
 - Surat Keterangan Kawin Adat
 - Akte Kelahiran Ni Luh Widiani

Hal 30 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piagam Sudhi Wadani
 - Surat Keterangan belum pernah kawin
 - Akte Perceraian Ni Luh Widiani
 - Surat Keterangan sakit
 - Surat Keterangan pindah WNI
 - Biodata Penduduk WNI
 - Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004 terbit tanggal 29 Oktober 2013
 - Lampiran Fotocopy KTP An. Ni LUH Widiani NIK 5171014109760006
 - Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.
 - Bahwa KTP Eddy Susila Suryadi yang dipakai syarat dalam permohonan pencatatan Akte Perkawinan yang diajukan oleh Ni Luh Widiani Nomor NIK 5171033101520004, agama Hindu tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian Dalam Negeri RI.
 - Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023.-
 - Bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan perkawinan harus dilangsungkan dengan agama yang sama.
 - Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar telah menerima surat Keputusan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali No. 028/PHDI-Bali/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembatalan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan
- 8.. Saksi Kadek Dwiylasari, S.Pd.H,**
Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagai honorer di bagian informasi Pelayanan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan terdakwa di pelayanan Informasi Disdukcapil Kota Denpasar untuk mencari informasi untuk pembuatan Akta perkawinan dan KK;
- Bahwa terdakwa datang sekitar tahun 2015;
- BAHwa saksi kemudian memberitahukan persyaratan untuk membuat Akta Nikah dan memberikan formulir untuk diisi dan melengkapi persyaratannya.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 terdakwa datang kembali dengan membawa kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Perkawinan yaitu :
 - Tanda bukti pendaftaran;
 - Surat Pemberitahuan Kawin;
 - Daftar Pengumuman Perkawinan;
 - Formulir pencatatan perkawinan;
 - Surat pernyataan kawin suka sama suka
 - Daftar untuk pengumuman perkawinan
 - Surat Keterangan Kawin Adat
 - Akte Kelahiran Ni Luh Widiani
 - Piagam Sudhi Wadani
 - Surat Keterangan belum pernah kawin
 - Akte Perceraian Ni Luh Widiani
 - Surat Keterangan sakit
 - Surat Keterangan pindah WNI
 - Biodata Penduduk WNI
 - Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004
 - Lampiran Fotocopy KTP An. Ni LUh Widiani NIK 5171014109760006
 - Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.
- Bahwa dalam Formulir Pencatatan perkawinan belum tercantum siapa saja saksi nikahnya kemudian saksi didatangi oleh terdakwa meminta tolong untuk menjadi saksi administrasi Akta Perkawinan. Saksi menyanggupi permintaan tersebut karena saksi merasa kasian kepada terdakwa;

Hal 32 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang berhak menjadi saksi adalah orang yang melihat dan menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang Bersama suaminya yang duduk dikursi roda dan suaminya terdakwa hanya diam saja tidak ada berbicara dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa suamin terdakwa Eddy Susila Suryadi tidak melakukan penandatanganan formulir permohonan hanya menggunakan cap jempol;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa NIK yang ada di KTP Eddy Susila Suryadi berbeda dengan NIK yang ada di Kartu Keluarga Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa setelah ada laporan, dilakukan pengecekan terhadap KTP tersebut di data base yang ada di Disdukcapil.
- Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023.-
- Bahwa KTP Eddy Susila Suryadi yang dipakai syarat dalam permohonan pencatatan Akte Perkawinan yang diajukan oleh Ni Luh Widiani Nomor NIK 5171033101520004, agama Hindu tidak terdaftar dalam Data Base Kementrian Dalam Negeri RI.
- Bahwa NIK Eddy Susila Suryadi yang ada di KTP berbeda dengan NIK dalam Kartu Keluarga (KK) Eddy Susila Suryadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa pda pokoknya membenarkan

9. Saksi I Gede Mudana,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menyaksikan upacara perkawinan antara terdakwa Ni Luh Widiani dengan Eddy Susila Suryadi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Griya Lingga Kota Singaraja Buleleng;
- Bahwa tidak ada upacara Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi, yang ada hanya upacara perkawinan saja
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kawin Nikah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dimana upacara perkawinan dilaksanakan di Griya Lingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singaraja Buleleng bukan di Banjar Kaja Kangin, Kubutambahan Buleleng.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa menurut terdakwa ada upacara Sudhi Widhani

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

10. Saksi Ketut Dawan,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa Ni Luh Widiani adalah warga saksi di Banjar Kajakangin Kubutambahan;
- Bahwa benar saksi menyaksikan upacara perkawinan antara terdakwa Ni Luh Widiani dengan Eddy Susila Suryadi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Griya Lingga Kota Singaraja Buleleng;
- Bahwa sebelum upacara pernikahan antara Eddy Susila Suryadi dengan terdakwa Ni Luh Widiani tidak pernah diadakan upacara Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kawin Nikah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dimana upacara perkawinan dilaksanakan di Griya Lingga Kota Singaraja Buleleng bukan di Banjar Kaja Kangin, Kubutambahan Buleleng.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut terdakwa ada upacara Sudhi Widhani

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

11. Saksi Prof. Dr.Drs I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik Mabes Polri;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali sejak tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak diperbolehkan;
- Bahwa seseorang yang mau masuk keyakinan / agama Hindu wajib melaksanakan Sudhi Widhani terlebih dahulu;
- Upacara Sudhi Widhani yaitu upacara Agama Hindu dalam rangka pengukuhan atau pengesahan janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut Agama Hindu dan menjalankan semua ajaran yang terkandung didalamnya;
- Bahwa sebelum diadakan upacara Sudhi Widhani, seseorang non Hindu yang ingin masuk agama Hindu terlebih diberikan pembekalan atau bimbingan-bimbingan dari pemuka agama;
- Bahwa upacara Sudhi Widhani dipimpin oleh sulinggih dengan disaksikan oleh pihak keluarga, bendesa adat, kelian adat, kelian dinas, dan aparat desa lainnya;
- Bahwa setelah upacara Sudhi Widhani selanjutnya dilaporkan kepada PHDI Provinsi Bali untuk dibuatkan piagam Sudhi Widhani.
- Bahwa syarat permohonan piagam Sudhi Widhani adalah :
 - KTP yang bersangkutan;
 - Copy KTP saksi
 - Menyerahkan Pasfoto
 - Mengisi Formulir awal
- Bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi kemudian diproses dan keluar Piagam Sudhi Widhani yaitu piagam yang diberikan kepada orang yang baru masuk agama hindu sebagai tanda bukti yang bersangkutan sudah masuk agama Hindu.
- Bahwa saksi dalam upacara Sudhi Widhani adalah orang yang melihat dan menyaksikan secara langsung upacara Sudhi Widhani tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ni Luh Widiani dan Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa benar pada Tahun 2015 berdasarkan dokumen yang ada ada permohonan untuk mendapatkan Piagam Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi dengan melampirkan
 - SuratPermohonan menganut Agama Hindu tanggal 28 Maret 2014
 - Surat Pernyataan Sudhi Widhani tanggal 28 Maret 2014
 - KTP Pemohon Eddy Susila Suryadi NIK. 5171033101520004, agama Hindu
 - Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Tanggal 28 Maret 2014
 - Copy KTP saksi

Hal 35 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan Pasfoto
- Mengisi Formulir awal
- Bahwa benar PHDI Prov. Bali ada mengeluarkan Piagam Sudhi Widhani Nomor 8/SW/PHDI-BALI/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa Pada tanggal 9 Maret 2021 ada Surat Pernyataan dari Kelian Dinas Banjar Kaje Kanginan Kubutambahan Ketut Dawan dan Kelian Banjar Banjar Kaje Kanginan Kubutambahan Gede Mudana yang menyatakan bahwa tidak ada pelaksanaan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi, yang ada hanya upacara perkawinan saja.
- Bahwa berdasarkan saksi -saksi tersebut dan dilakukan pengecekan kembali terhadap persyaratan permohonan piagam Sudhi Widhani ternyata KTP Eddy Susila Suryadi yang dipakai untuk mengajukan piagam Sudhi Widhani tidak terdaftar dalam Data Base yang ada di kantor Dukcapil sehingga PHDI Provinsi Bali memutuskan untuk membatalkan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali No. 028/PHDI-Bali/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembatalan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila dalam proses pengajuan piagam Sudhi Widhani didasari atas keterangan palsu dan tidak sebenarnya dan tidak pernah ada upacara Sudhi Widhani yang merupakan hal pokok yang harus dijalankan, maka PHDI Provinsi Bali dapat mencabut dan membatalkan Piagam Sudhi Widhani tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut ::

- Bahwa menurut terdakwa ada upacara Sudhi Widhani
- Apakah untuk membatalkan piagam Sudhi Widhani cukup dari 2 (dua) orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menanggapi sebagai berikut ::

- Bahwa pembatalan Sudhi Widhani sudah cukup dari keterangan saksi Kelian Dinas dan Kelian banjar yang hadir dalam perkawinan tersebut dan mereka jelas menerangkan pada saat itu tidak ada upacara Sudhi Widhani. Ditambah lagi dengan KTP yang dipakai dalam permohonan Piagam Sudhi Widhani tidak tercatat dalam data base di DUKCAPIL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Hal 36 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nengah Darma,

Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma (PHDI) Pusat Jakarta

- Bahwa menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak diperbolehkan;
- Bahwa seseorang non Hindu yang mau masuk keyakinan / agama Hindu wajib melaksanakan upacara Sudhi Widhani terlebih dahulu;
- Upacara Sudhi Widhani yaitu upacara Agama Hindu dalam rangka pengukuhan atau pengesahan janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut Agama Hindu dan menjalankan semua ajaran yang terkandung didalamnya;
- Bahwa sebelum diadakan upacara Sudhi Widhani, seseorang non Hindu yang ingin masuk agama Hindu terlebih diberikan pembekalan atau bimbingan-bimbingan dari pemuka agama;
- Bahwa upacara Sudhi Widhani dipimpin oleh sulinggih dengan disaksikan oleh pihak keluarga, bendesa adat, kelian adat, kelian dinas, dan aparat desa lainnya;
- Bahwa saksi dalam perkawinan umat Hindu ada 3 yaitu :
 - Saksi yang dilambangkan upacara mesakapan atau sesajen persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Saksi yang melaksanakan atau pemuput karya yaitu pandita
 - Masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan langsung perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah upacara Sudhi Widhani selanjutnya dilaporkan kepada PHDI Provinsi Bali untuk dibuatkan piagam Sudhi Widhani.
- Bahwa syarat permohonan piagam Sudhi Widhani adalah :
 - KTP yang bersangkutan;
 - Copy KTP saksi
 - Menyerahkan Pasfoto
 - Mengisi Formulir awal
- Bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi kemudian diproses dan keluar Piagam Sudhi Widhani yaitu piagam yang diberikan kepada orang yang baru masuk agama hindu sebagai tanda bukti yang bersangkutan sudah masuk agama Hindu.
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembatalan piagam Sudhi Widhani namun apabila dalam proses pengajuan piagam Sudhi Widhani didasari atas keterangan palsu dan tidak sebenarnya dan tidak pernah ada upacara Sudhi Widhani yang merupakan hal pokok yang

Hal 37 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dijalankan, maka PHDI Provinsi Bali dapat mencabut dan membatalkan Piagam Sudhi Widhani tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa perkawinan terdakwa (NI LUH WIDIANI) dengan EDDY SUSILA SURYADI adalah pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 10 pagi waktu Bali di Gria lingga Banyu sari kota Singaraja yang mana acara perkawinan tersebut dihadiri oleh kerabat terdakwa antara lain terdakwa dan suami terdakwa selaku mempelai bapak terdakwa Made Arsa bibi aya bernama KETUT ADRI saudara terdakwa bernama KETUT WIDIANA Klian adat atas nama GEDE MUDANA, Klian Dinas KETUT DAWAN, Klian Klian Dadiya GEDE PASEK dan yang mewakili dari keluarga dari EDDY SUSILA SURYADI tidak ada sedangkan yang mewakili dari Klian Banjar tegallinggah adalah Sdr. MADE SUKARTA yang mana yang bersangkutan adalah mantan Klian Banjar Tegal linggah
- BAHWA sebelum upacara perkawinan dilakukan Upacara SUDHIWIDANI terhadap EDDY SUSILA SURYADI karena yang bersangkutan adalah menganut agama KRISTEN;
- Setelah selesai Upacara SUDHIWIDANI terhadap EDDY SUSILA SURYADI maka dilanjutkan dengan upacara perkawinan adat Bali dan berdasarkan agama Hindu;
- Setelah selesai upacara perkawinan adat Bali dan sesuai agama Hindu maka terdakwa menyampaikan kepada Ratu/sulinggih/pendeta bahwa terdakwa dan suami akan datang Kembali untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan dalam perkawinan umat hindu tersebut;
- terdakwa dan suami menandatangani surat perkawinan umat Hindu yang telah disiapkan dan diisi oleh Klian Dinas atas nama KETUT DAWAN, yang kemudian ditandatangani oleh pihak yang terlibat dalam surat perkawinan umat hindu tersebut;
- Bahwa yang mengisi Surat permohonan Menganut Agama Hindu atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang ditujukan kepada Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Prov. Bali tersebut adalah terdakwa sendiri yang didampingi oleh EDDY SUSILA SURYADI;
- Yang melakukan cap jempol adalah EDDY SUSILA SURYADI sendiri dan yang membantu mengangkat tangannya untuk melakukan cap jempol pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat permohonan Menganut Agama Hindu atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang ditujukan kepada Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Prov. Bali dibantu oleh MADE SUKARTA di rumah keluarga terdakwa yang beralamat di jalan Waturenggong 14 Nomor 4B Denpasar Bali;

- Surat permohonan Menganut Agama Hindu atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang ditujukan kepada Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Prov. Bali tersebut dibuat pada awal tahun 2015 dan dibubuhi tanggal di Buleleng 28 Maret 2014 dan tanggal bulan dan tahun tersebut sengaja dibuat dikarenakan tanggal tersebut adalah tanggal dilaksanakannya upacara Sudhiwidhani;
- Surat permohonan Menganut Agama Hindu atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang ditujukan kepada Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Prov. Bali tersebut tercatat agama dari EDDY SUSILA SURYADI adalah beragama Hindu karena yang bersangkutan sudah beragama Hindu pada saat permohonan di ajukan bukan beragama Kristen;
- Dan guna surat tersebut dibuat adalah untuk mendapatkan Piagam Sudhi widhani dari PHDI Bali.
- Kondisi terdakwa pada saat itu kurang sehat dan sedang hamil dengan usia kandungan 5 Bulan dan kesehatan alm.EDDY SUSILA SURYADI saat melangsungkan perkawinan masih dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan Akta Perkawinan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Tanda bukti pendaftaran;
 - Surat Pemberitahuan Kawin;
 - Daftar Pengumuman Perkawinan;
 - Formulir pencatatan perkawinan;
 - Surat pernyataan kawin suka sama suka
 - Daftar untuk pengumuman perkawinan
 - Surat Keterangan Kawin Adat
 - Akte Kelahiran Ni Luh Widiani
 - Piagam Sudhi Wadani
 - Surat Keterangan belum pernah kawin
 - Akte Perceraian Ni Luh Widiani
 - Surat Keterangan sakit
 - Surat Keterangan pindah WNI
 - Biodata Penduduk WNI

Hal 39 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004
- Lampiran Fotocopy KTP An. Ni LUh Widiani NIK 5171014109760006
- Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
- Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
- Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa KTP Eddy Susila Suryadi yang diterbitkan Tahun 2013 beragama Hindu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui antara NIK yang ada di KTP dengan KK Eddy Susila Suryadi berbeda karena yang menyimpan semua surat-surat tersebut adalah suami terdakwa Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa terdakwa diberi kuasa oleh suaminya yaitu Eddy Susila Suryadi untuk mengurus surat-surat Sudhi Widhani di PHDI dan Akta perkawinan, KTP dan KK di DUKCAPIL

]Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade chargenya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 02-BAKK/II/2015/PERK/Banjar Kaje Kangin/2014, tanggal 28 Maret 2014;-
- Salinan kutipan akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019 yang dikeluarkan tgl 5 Pebruari 2015;
- Register akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019;-
- Tanda bukti pendaftaran akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani tgl 4 Pebruari 2015;
- Lembar persyaratan akta perkawinan tgl terima 4 Pebruari 2015 oleh Kadek Mariasi;
- Surat pemberitahuan perkawinan di tandatangani mempelai;-
- Daftar pengumuman perkawinan tgl 26 Januari 2015;
- Formulir pencatatan perkawinan dan di cap jempol oleh pelapor Eddy Susila Suryadi;-
- Surat pernyataan kawin suka sama suka di tandatangani kedua mempelai tgl 26 Januari 2015;-

Hal 40 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar untuk pengumuman perkawinan No. 02/BAKK/II/2015 tgl 26 Januari 2015 di tandatangani oleh Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Desa Adat Kubutambahan;-
- Surat Keterangan Kawin Adat ;
- Akta kelahiran atas nama Ni Luh Widiani no 155/Disp/Kbt.1994 tgl 29 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Capil Buleleng;-
- Piagam Sudhi widhani No. 8/SW/PHDI-Bali/II/2015 dikeluarkan tgl 22 Januari 2015 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali;-
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ni Luh Widiani no. 7483/XI/KBT/2014 tgl 16 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubutambahan;
- Surat keterangan dari Perbekel Kubutambaha no. 9793/XII/KBT/2014 dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Eddy Susila Suryadi no 10/BRT/II/2015 dikeluarkan tgl 13 Januari 2015 oleh Lurah Pemecutan;-
- Akta perceraian no. 5171-CR-16072013-0002 atas nama Wayan Ariya Susila dengan Ni Luh Widiani dikeluarkan tgl 13 Januari 2014 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Surat Keterangan sakit tgl 24 Nopember 2014 oleh dokter Harsa Winarta;
- Surat Keterangan pindah WNI no. SKPWNI 5108/20112014/0023 tgl 29 Desember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014109760006 atas nama Ni Luh Widiani tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014810090001 atas nama IVANA AUDREYNA ARIYA tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Lampiran fotokopi KTP atas nama Eddy Susila Suryadi NIK 517103310152000;
- 4 dan Ni Luh Widiani 5171014109760006;
- Lampiran fotokopi KTP saksi atas nama Made Putrayasa NIK 5108072310810003 dan Kadek Dwiyluriasari NIK 5171025207930003;
- Akta kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi no. 5171-LT-05022015-0069 tgl 5 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5171032204130020 dikeluarkan tgl 17 Mei 2013 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5108082802140001 dikeluarkan tgl 28 Februari 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Salinan kutipan akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-0502 2015-0068 dikeluarkan tanggal 5 Februari tahun 2015;-

Hal 41 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Register akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-05022015-0068;-
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor:1016 Tahun 2015 Tentang Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari Tahun 2015 oleh plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Asisten Administrasi pemerintah.-
- Lembar persyaratan pelayanan akta kelahiran tanggal 4 Februari 2015 dikoreksi oleh Ni Kadek Mariasi.
- Surat Permohonan Akta Kelahiran dari orang tua;-
- Surat Pernyataan belum pernah dicatatkan kelahiran yang ditanda tangani oleh Ni Luh Widiani pada tanggal 2 Pebruari 2015;
- Surat keterangan Kelahiran yang ditanda tandatangani oleh Lurah Pemecutan pada tanggal 2 Pebruari 2015;-
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 19/BRT//2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Tegal Linggah dan Lurah Pemecutan.
- Surat Keterangan Kelahiran dari RS. Kasih Ibu Denpasar dengan No.Reg : 200/OBST/14 pada tanggal 7 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Prof.DR.dr.I.G.Putu Surya, SPOG.KFM;-
- KTP Ni Luh Widiani dengan nomor NIK : 5171014109760006 dan KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK 5171033101520004;-
- Surat Keterangan Pindah WNI Ni Luh Widiani dengan No.SKPWNI/5108/20112014/0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Desember 2014;-
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 51714109760006 atas nama Ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng tanggal 20 Nopember 2014;-
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 5171014810090001 Ivana Audreyana Ariya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.-
- Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5171-KW-05022015-0019 atas nama Eddy susila suryadi dengan ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 Pebruari 2015;

Hal 42 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga dengan nomor : 5171032204130020 yang dikeluarkan pada tanggal 17-5-2013 oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;-
- KTP saksi atas nama Ni Made Mahyuni dengan NIK : 5171036307620002 dan Drs, I Made Sukartha dengan NIK : 5171011202550001;
- Salinan kutipan akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019 yang dikeluarkan tgl 5 Pebruari 2015;
- Register akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019;-
- Tanda bukti pendaftaran akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani tgl 4 Pebruari 2015;
- Lembar persyaratan akta perkawinan tgl terima 4 Pebruari 2015 oleh Kadek Mariasi;
- Surat pemberitahuan perkawinan di tandatangani mempelai;-
- Daftar pengumuman perkawinan tgl 26 Januari 2015;
- Formulir pencatatan perkawinan dan di cap jempol oleh pelapor Eddy Susila Suryadi;
- Surat pernyataan kawin suka sama suka di tandatangani kedua mempelai tgl 26 Januari 2015;-
- Daftar untuk pengumuman perkawinan No. 02/BAKK/I/2015 tgl 26 Januari 2015 di tandatangani oleh Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Desa Adat Kubutambahan;-
- Surat Keterangan Kawin Adat ;-
- Akta kelahiran atas nama Ni Luh Widiani no 155/Disp/Kbt.1994 tgl 29 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Capil Buleleng;-
- Piagam Sudhi widhani No. 8/SW/PHDI-Bali/I/2015 dikeluarkan tgl 22 Januari 2015 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali;-
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ni Luh Widiani no. 7483/XI/KBT/2014 tgl 16 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubutambahan;
- Surat keterangan dari Perbekel Kubutambaha no. 9793/XII/KBT/2014 dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Eddy Susila Suryadi no 10/BRT/I/2015 dikeluarkan tgl 13 Januari 2015 oleh Lurah Pemecutan;-
- Akta perceraian no. 5171-CR-16072013-0002 atas nama Wayan Ariya Susila dengan Ni Luh Widiani dikeluarkan tgl 13 Januari 2014 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-

Hal 43 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan sakit tgl 24 Nopember 2014 oleh dokter Harsa Winarta;
- Surat Keterangan pindah WNI no. SKPWNI 5108/20112014/0023 tgl 29 Desember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014109760006 atas nama Ni Luh Widiani tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014810090001 atas nama IVANA AUDREYNA ARIYA tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Lampiran fotokopi **KTP atas nama Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004**; dan Ni Luh Widiani 5171014109760006;
- Lampiran fotokopi KTP saksi atas nama Made Putrayasa NIK 5108072310810003 dan Kadek Dwiuliasari NIK 5171025207930003;
- Akta kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi no. 5171-LT-05022015-0069 tgl 5 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar;
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5171032204130020 dikeluarkan tgl 17 Mei 2013 oleh Dukcapil Kota Denpasar;
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5108082802140001 dikeluarkan tgl 28 Februari 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng.
- Salinan kutipan akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-0502 2015-0068 dikeluarkan tanggal 5 Februari tahun 2015;-
- Register akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-05022015-0068;Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor:1016 Ta
- hun 2015 Tentang Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari Tahun 2015 oleh plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Asisten Administrasi pemerintah;
- Lembar persyaratan pelayanan akta kelahiran tnggal 4 Pebruari 2015 dikoreksi oleh Ni Kadek Mariasi;
- Surat Permohonan Akta Kelahiran dari orang tua;Surat Pernyataan belum pernah dicatatkan ke
- lahiran yang ditanda tangani oleh Ni Luh Widiani pada tanggal 2 Pebruari 2015;
- Surat keterangan Kelahiran yang ditanda tandatangani oleh Lurah Pemecutan pada tanggal 2 Pebruari 2015;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 19/BRT/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Tegal Linggah dan Lurah Pemecutan;

Hal 44 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urat Keterangan Kelahiran dari RS. Kasih Ibu Denpasar dengan No.Reg : 200/OBST/14 pada tanggal 7 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Prof.DR.dr.I.G.Putu Surya, SPOG.KFM;
- KTP Ni Luh Widiani dengan nomor NIK : 5171014109760006 dan KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK 5171033101520004;
- Surat Keterangan Pindah WNI Ni Luh Widiani dengan No.SKPWNI/5108/20112014/0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Desember 2014;
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 51714109760006 atas nama Ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng tanggal 20 Nopember 2014;
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 5171014810090001 Ivana Audreyana Ariya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-
- Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5171-KW-05022015-0019 atas nama Eddy susila suryadi dengan ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 Pebruari 2015;
- Kartu Keluarga dengan nomor : 5171032204130020 yang dikeluarkan pada tanggal 17-5-2013 oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- KTP saksi atas nama Ni Made Mahyuni dengan NIK : 5171036307620002 dan Drs, I Made Sukartha dengan NIK : 5171011202550001
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Nomor : 06 tanggal 20 april 2019, beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH.
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akta Berita Acara rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor : 06 tanggal 23 Oktobrer 2019 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH.
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor : 06 tanggal 24 Januari 2020 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH.-
- 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan rapat Persderoan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor : 02 Tanggal 04 Juni

Hal 45 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH.

- 1 (satu) lembar copy dilegalisir Surat Pernyataan Silsilah Waris yang dibuat oleh NI LUH WIDIANI tanggal 12 Maret 2019 yang disahkan oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH.
- 1 (satu) lembar copy dilegalisir Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh NI LUH WIDIANI tanggal 12 Maret 2019 yang disahkan oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI LUH WIDIANI, dengan NIK : 5171014109760006 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali.
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6+ berwarna hitam list merah beserta 1 Sim Card Simpati dengan nomor 081238926476.-
- 1 (satu) buah handphone Evercross berwarna hitam list merah beserta 1 Sim Card Simpati dengan nomor 081246939901.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, yang dikeluarkan dari Banjar Adat Kaja Kangin Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, dengan status agama EDDY SUSILA SURYADI beragama Hindu, yang dikeluarkan di Kubutambahan pada tanggal 28 Maret 2014.-
- 1 (satu) lembar foto copy perihal surat permohonan menganut agama hindu atas nama EDDY SUSILA SURYADI.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sudhi Wadani atas nama EDDY SUSILA SURYADI.-
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Sudhi Wadhani atas nama EDDY SUSILA SURYADI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK 5171033101520004;-
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I WAYAN BUDHIASTRA, NIK : 5171042201700003 dan foto copy atas nama I KETUT SUWANA, NIK : 5171031904660002.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berta Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 06 Tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H. –
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor:

Hal 46 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.03.0350803 TANGGAL 24 Oktober 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO.

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN Sirkuler PT. JAYAKARTA BALINDO Pemindahan Saham perseroan dan Pengangkatan Komisaris, tanggal 18 Oktober 2019.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor: 06 Tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN Sirkuler PT. JAYAKARTA BALINDO Penggantian Komisaris, tanggal 23 Januari 2020.
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0049008 TANGGAL 28 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. –
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 01 Tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H. –
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0190458 TANGGAL 17 April 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. –
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN Sirkuler PT. JAYAKARTA BALINDO Penggantian Direktur Perseroan, tanggal 16 April 2020. –
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 02 Tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN DARMA, S.H. –
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0237599 TANGGAL 7 Juni 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. –
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir notulen rapat penegasan Berita acara Rapat umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO, tanggal 3 Juni 2020.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Akta Pernyataan NIKITA SURYADI Notaris PUTU EKA LESTARY, S.H. Nomor: 17 Tanggal 15 Juni 2020.

Hal 47 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BENDEL Foto Copy Legalisir Akta pernyataan Nomor: 06 Tanggal 20 April 2019, Notaris I WAYAN DARMA, S.H. –
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pernyataan Silsilah NI LUH WIDIANI Tanggal 12 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan waris NI LUH WIDIANI dan NIKITA SURYADI tanggal 12 Maret 2019.-
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A8 warna hitam, dengan 2 sim card Simpati Nomor : 0811386139 dan nomor : 081339459075.
- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam yang berisi data mengenai akte RUPS PT. Jakarta balindo.
- 1 (satu) bundle Foto Copy legalisir Surat Nomor : 13/P-DW.Not/V tanggal 02 Mei 2019 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes.
- 1 (satu) bundle Foto Copy legalisir Surat Nomor : 30/P/DW.Not/XI tanggal 01 Nopember 2019 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes.-
- 1 (satu) bundle Foto Copy legalisir Surat Nomor : 04/P/DW.Not/II tanggal 01 Februari 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes.-
- 1 (satu) bundle Foto Copy legalisir Surat Nomor : 10/P/DW.Not/V tanggal 04 Mei 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes.
- 1 (satu) bundle Foto Copy legalisir Surat Nomor : 14/P/DW.Not/VII tanggal 01 Juli 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023, tempat tanggal lahir : Denpasar, 13 Desember 1952, Alamat : Jl. Wahidin No.41 Denpasar, BR/LINK Tegal Linggah, Kelurahan/Desa : Pemecutan, Kecamatan : Denpasar Barat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Berlaku Hingga : Seumur Hidup, tanggal 23 Oktober 2015;-
- 1 (satu) lembar ASLI Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-03022020-0011, tanggal 5 Pebruari 2020 atas nama EDDY SUSILA SURYADI.-

Hal 48 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle foto copy AKTA Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor 31 tanggal 17 Juni 2013 ; -
- 1 (satu) bundle foto copy AKTA Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor 11 tanggal 26 Pebruari 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Orang Sama yang ditandatangani oleh sdr. EDDY SUSILA SURYADI di Denpasar tanggal 16 Januari 2015;,-
- 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat perihal Pencatatan Peralihan Hak Atas Saham yang ditandatangani oleh Sdri. NI LUH WIDIANI pada tanggal 23 Mei 2019;.
- 1 (satu) bundle Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. NI LUH WIDIANI bertindak selaku Komisaris Utama PT. Jayakarta Balindo pada tanggal 03 April 2020;.
- 1 (satu) bundle Matrik Daftar Akta ;,-
- 1 (satu) bundle Asli Draf Surat Pernyataan Ahli Waris;,-
- 1 (satu) bundle Asli Surat Kuasa dari sdri. NI LUH WIDIANI bertindak selaku Direktur PT. Jayakarta Balindo kepada Penyidik Unit V Subdit I Dit Reskrim Polda Bali yang di tandatangani pada tanggal 25 Juni 2020;,-
- 1 (satu) lembar Draf Surat permohonan Bantuan tenaga pengamanan yang ditujukan kepada Direktur Sabhara polda Bali;
- 1 (satu) lembar Draf Surat permohonan Bantuan tenaga pengamanan yang ditujukan kepada Dansat Brimobda Bali;
- 1 (satu) lembar foto copy print Out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7705047499 atas nama EDDY SUSILA SURYADI ;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 408-01-02047-18-8 atas nama NI LUH WIDIANI;
- 1 (satu) bundle draf Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SEGERA RATU GEDE ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen perusahaan PT. JAYAKARTA BALINDO ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 497 Pemegang Hak BR Buagan Desa Pemecutan Klod ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 498 Pemegang Hak BR Buagan Desa Pemecutan Klod ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 3323 Pemegang Hak Jl. Gunung Kawi No.45 Denpasar Bali ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2247 Pemegang Hak UD;

Hal 49 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2248 Pemegang Hak UD; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 515 Pemegang Hak Banjar Pengiasan Desa Dauh Puri Kauh;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2421 Pemegang Hak GUSTI MADE RODJI;
- 1 (satu) bundle Asli Surat Nomor : 010/DIR/VII/20 Perihal Permakluman tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar draf Internal MEMO Rabu 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. JAYAKARTA BALINDO atas nama Direktur NI LUH WIDIANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat : 009/DIR/VII/20 perihal Surat Permohonan tanggal 9 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy Lampiran : Surat – Surat dan akta – akta (beserta lampiran) pendukung NI LUH WIDIANI Tanggal 16 Juli 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Griya Lingga Kota Singaraja Buleleng dilaksanakan perkawinan antara Ni Luh Widiani dengan Eddy Susila Suryadi dan tidak pernah dilaksanakan upacara Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa benar setelah dilaksanakan upacara Sudhi Widhani, terdakwa mengajukan permohonan Piagam Sudhi Widhani ke PHDI provinsi Bali dengan melampirkan dokumen berupa :
 - Surat Permohonan menganut Agama Hindu tanggal 28 Maret 2014
 - Surat Pernyataan Sudhi Widhani tanggal 28 Maret 2014
 - KTP Pemohon Eddy Susila Suryadi NIK. 5171033101520004, agama Hindu
 - Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Tanggal 28 Maret 2014
 - Copy KTP saksi
 - Menyerahkan Pasfoto
 - Mengisi Formulir awal
- Bahwa benar berdasarkan dokumen tersebut PHDI Prov. Bali ada mengeluarkan Piagam Sudhi Widhani Nomor 8/SW/PHDI-BALI/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa benar setelah Piagam Sudhi Widhani keluar, terdakwa mengajukan permohonan pencatatan Akta Perkawinan ke Dinas Kependudukan dan

Hal 50 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanda bukti pendaftaran;
- Surat Pemberitahuan Kawin;
- Daftar Pengumuman Perkawinan;
- Formulir pencatatan perkawinan;
- Surat pernyataan kawin suka sama suka
- Daftar untuk pengumuman perkawinan
- Surat Keterangan Kawin Adat
- Akte Kelahiran Ni Luh Widiani
- Piagam Sudhi Wadani
- Surat Keterangan belum pernah kawin
- Akte Perceraian Ni Luh Widiani
- Surat Keterangan sakit
- Surat Keterangan pindah WNI
- Biodata Penduduk WNI
- Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004
- Lampiran Fotocopy KTP An. Ni LUh Widiani NIK 5171014109760006
- Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
- Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
- Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.
- Bahwa benar berdasarkan permohonan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar menerbitkan Akta Perkawinan tanggal 5 Februari 2015.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan data Base tentang KTP Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004, agama Hindu yang dipakai sebagai dasar pengajuan Akta Perkawinan dan Piagam Sudhi Widhani oleh terdakwa Ni Luh Widiani ternyata tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023.-
- Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021 ada Surat Pernyataan dari Kelian Dinas Banjar Kaje Kanginan Kubutambahan Ketut Dawan dan Kelian Banjar Banjar Kaje Kanginan Kubutambahan Gede Mudana yang menyatakan

Hal 51 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada pelaksanaan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi, yang ada hanya upacara perkawinan saja dan berdasarkan saksi-saksi tersebut dan dilakukan pengecekan kembali terhadap persyaratan permohonan piagam Sudhi Widhani ternyata KTP Eddy Susila Suryadi yang dipakai untuk mengajukan piagam Sudhi Widhani tidak terdaftar dalam Data Base yang ada di kantor Dukcapil sehingga PHDI Provinsi Bali memutuskan untuk membatalkan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali No. 028/PHDI-Bali/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembatalan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi

- Bahwa benar apabila dalam proses pengajuan piagam Sudhi Widhani didasari atas keterangan palsu dan tidak sebenarnya dan tidak pernah ada upacara Sudhi Widhani yang merupakan hal pokok yang harus dijalankan, maka PHDI Provinsi Bali dapat mencabut dan membatalkan Piagam Sudhi Widhani tersebut dan Apabila dalam pengajuan permohonan pencatatan perkawinan menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam data base di Kantor Dukcapil dan piagam Sudhi Widhani yang telah dibatalkan maka Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terungkap di muka persidangan dan didukung oleh alat bukti yang diajukan, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa **NI LUH WIDIANI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua majelis Hakim ternyata identitasnya benar seperti dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa **NI LUH WIDIANI** selama dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan menunjukkan diri sebagai

Hal 52 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



orang yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya sehingga terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa dalam keadaan terganggu kesehatan jiwanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya. Bahwa terdakwa membenarkan identitas sesuai dengan Surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** dari Pasal 264 ayat (2) telah terbukti.

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui maksud perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“ Dengan Sengaja ”** adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50).

Bahwa unsur **“Dengan Sengaja”** terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Bahwa perkataan **“Dengan Sengaja”** dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet.

Menurut **MEMORIE VON TOELICHTING** yang dimaksud dengan Sengaja (opzet) adalah **“ Willen en Wetten ”** yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Menurut **Moelyatno** pengertian **“ Dengan Sengaja ”** dalam Hukum Pidana terdapat dua teori yaitu :

1. Teori Kehendak dari Von Hippel
2. Teori Pengakuan dari Frank yang didukung oleh Von List

Dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengakuan dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut **Prof. DR. Wirjono Projudikoro** Unsur Kesengajaan dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. (Tindak-tandak Pidana Tertentu di Indonesia, hal 68).

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Gede Mudana dan saksi Ketut Dawan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Griya Lingga Kota Singaraja Buleleng dilaksanakan perkawinan antara Ni Luh Widiani dengan Eddy Susila Suryadi dan tidak pernah dilaksanakan upacara Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi;

- Berdasarkan keterangan saksi Nyoman Harry Mulyadi, saksi Gunawan Suryadi yang menerangkan bahwa Eddy Susila Suryadi tidak pernah berpindah agama, sampai meninggal dunia masih tetap beragama Kristen dan saksi tidak mengetahui perkawinan antara terdakwa dengan Eddy Susila Suryadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. DR. Drs I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan Piagam Sudhi Widhani ke PHDI provinsi Bali dengan melampirkan dokumen berupa :

- Surat Permohonan menganut Agama Hindu tanggal 28 Maret 2014
- Surat Pernyataan Sudhi Widhani tanggal 28 Maret 2014
- KTP Pemohon Eddy Susila Suryadi NIK. 5171033101520004, agama Hindu
- Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Tanggal 28 Maret 2014
- Copy KTP saksi
- Menyerahkan Pasfoto
- Mengisi Formulir awal

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut PHDI Prov. Bali ada menerbitkan Piagam Sudhi Widhani Nomor 8/SW/PHDI-BALI/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Eddy Susila Suryadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Ketut Mister, saksi Drs. Dewa Gde Juli Artabrata, saksi Ni Komang Erni, saksi Ni Kadek Mariasi, SE., MM, saksi Kadek Dwiyluriasari S.Pd.H, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan pencatatan Akta Perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Tanda bukti pendaftaran;
 - Surat Pemberitahuan Kawin;

Hal 54 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengumuman Perkawinan;
- Formulir pencatatan perkawinan;
- Surat pernyataan kawin suka sama suka
- Daftar untuk pengumuman perkawinan
- Surat Keterangan Kawin Adat
- Akte Kelahiran Ni Luh Widiani
- Piagam Sudhi Wadani
- Surat Keterangan belum pernah kawin
- Akte Perceraian Ni Luh Widiani
- Surat Keterangan sakit
- Surat Keterangan pindah WNI
- Biodata Penduduk WNI
- Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004
- Lampiran Fotocopy KTP An. Ni LUh Widiani NIK 5171014109760006
- Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
- Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
- Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.
- Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar menerbitkan Akta Perkawinan tanggal 5 Februari 2015.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data Base tentang KTP Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004, agama Hindu yang dipakai sebagai dasar pengajuan Akta Perkawinan dan Piagam Sudhi Widhani oleh terdakwa Ni Luh Widiani ternyata tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023.- dan agama Eddy Susila Suryadi di KTP tersebut beragama Kristen.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. DR. Drs I Gusti Ngurah Sudiana, M.si, saksi Ketut Dawan, saksi Gede Mudana menerangkan bahwa :pada tanggal 9 Maret 2021 ada Surat Pernyataan dari Kelian Dinas Banjar Kaje

Hal 55 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanginan Kubutambahan Ketut Dawan dan Kelian Banjar Banjar Kaje Kanginan Kubutambahan Gede Mudana yang menyatakan bahwa tidak ada pelaksanaan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi, yang ada hanya upacara perkawinan saja dan berdasarkan saksi -saksi tersebut dan dilakukan pengecekan kembali terhadap persyaratan permohonan piagam Sudhi Widhani ternyata KTP Eddy Susila Suryadi yang dipakai untuk mengajukan piagam Sudhi Widhani tidak terdaftar dalam Data Base yang ada di kantor Dukcapil sehingga PHDI Provinsi Bali memutuskan untuk membatalkan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali No. 028/PHDI-Bali/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembatalan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. Nengah Darma menerangkan bahwa :
 - Bahwa menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak diperbolehkan;
 - Bahwa seseorang non Hindu yang mau masuk keyakinan / agama Hindu wajib melaksanakan upacara Sudhi Widhani terlebih dahulu;
 - Upacara Sudhi Widhani yaitu upacara Agama Hindu dalam rangka pengukuhan atau pengesahan janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati yang suci menyatakan menganut Agama Hindu dan menjalankan semua ajaran yang terkandung didalamnya;
 - Bahwa sebelum diadakan upacara Sudhi Widhani, seseorang non Hindu yang ingin masuk agama Hindu terlebih diberikan pembekalan atau bimbingan-bimbingan dari pemuka agama;
 - Bahwa upacara Sudhi Widhani dipimpin oleh sulinggih dengan disaksikan oleh pihak keluarga, bendesa adat, kelian adat, kelian dinas, dan aparat desa lainnya;
 - Bahwa saksi dalam perkawinan umat Hindu ada 3 yaitu :
 - Saksi yang dilambangkan upacara mesakapan atau sesajen persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Saksi yang melaksanakan atau pemuput karya yaitu pandita
 - Masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan langsung perkawinan tersebut;
 - Bahwa setelah upacara Sudhi Widhani selanjutnya dilaporkan kepada PHDI Provinsi Bali untuk dibuatkan piagam Sudhi Widhani.
 - Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembatalan piagam Sudhi Widhani namun apabila dalam proses pengajuan piagam Sudhi

Hal 56 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widhani didasari atas keterangan palsu dan tidak sebenarnya dan tidak pernah ada upacara Sudhi Widhani yang merupakan hal pokok yang harus dijalankan, maka PHDI Provinsi Bali dapat mencabut dan membatalkan Piagam Sudhi Widhani tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Dewa Gde Juli Artabrata (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar) menerangkan bahwa apabila dalam pengajuan permohonan pencatatan perkawinan menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam data base di Kantor Dukcapil dan piagam Sudhi Widhani yang telah dibatalkan maka Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan KTP Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004, yang terbit tahun 2013 dimana dalam KTP tersebut Eddy Susila Suryadi memeluk agama Hindu yang dipakai sebagai dasar pengajuan Akta Perkawinan dan Piagam Sudhi Widhani oleh terdakwa Ni Luh Widiani ternyata tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah *KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023* dimana Eddy Susila Suryadi memeluk agama Kristen.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan I Gede Mudana, Ketut Dawan, Nyoman Harry Mulaydi, Gunawan Suryadi, Ketut Mister, Drs. Dewa Gde Juli Artabrata, Ni Komang Erni, Ni Kadek Mariasi, SE.MM, Kadek Dwiuliasari S.Pd,H, Prof DR Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si;
2. Alat bukti keterangan Ahli Drs I Nengah Darma
3. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;



4. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi I Gede Mudana, Ketut Dawan, Nyoman Harry Mulyadi, Gunawan Suryadi, Ketut Mister, Drs. Dewa Gde Juli Artabrata, Ni Komang Erni, Ni Kadek Mariasi, SE.MM, Kadek Dwiuliasari S.Pd,H, Prof DR Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si dengan keterangan Ahli Drs I Nengah Darma tentang adanya fakta hukum (sebagaimana diuraikan di atas) atas unsur delik ini;

5. Alat bukti surat,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** dari Pasal 264 ayat (2) KUHP telah terbukti.

3. Unsur “ Memakai Akta Otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Akta Otentik adalah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, Ahli serta keterangan terdakwa, surat,serta barang bukti sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Saksi I Gede Mudana dan saksi Ketut Dawan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Griya Lingga Kota Singaraja Buleleng dilaksanakan perkawinan antara Ni Luh Widiani dengan Eddy Susila Suryadi dan tidak pernah dilaksanakan upacara Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi;
- Berdasarkan keterangan saksi Nyoman Harry Mulyadi, saksi Gunawan Suryadi yang menerangkan bahwa Eddy Susila Suryadi tidak pernah berpindah agama, sampai meninggal dunia masih tetap beragama Kristen dan saksi tidak mengetahui perkawinan antara terdakwa dengan Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. DR. Drs I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si menerangkan :
 - Bahwa terdakwa mengajukan permohonan Piagam Sudhi Widhani ke PHDI provinsi Bali dengan melampirkan dokumen berupa :
 - SuratPermohonan menganut Agama Hindu tanggal 28 Maret 2014
 - Surat Pernyataan Sudhi Widhani tanggal 28 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP Pemohon Eddy Susila Suryadi NIK. 5171033101520004, agama Hindu
- Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Tanggal 28 Maret 2014
- Copy KTP saksi
- Menyerahkan Pasfoto
- Mengisi Formulir awal
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut PHDI Prov. Bali ada menerbitkan Piagam Sudhi Widhani Nomor 8/SW/PHDI-BALI/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Eddy Susila Suryadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Ketut Mister, saksi Drs. Dewa Gde Juli Artabrata, saksi Ni Komang Erni, saksi Ni Kadek Mariasi, SE., MM, saksi Kadek Dwiyluriasari S.Pd.H, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengajukan permohonan pencatatan Akta Perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Tanda bukti pendaftaran;
 - Surat Pemberitahuan Kawin;
 - Daftar Pengumuman Perkawinan;
 - Formulir pencatatan perkawinan;
 - Surat pernyataan kawin suka sama suka
 - Daftar untuk pengumuman perkawinan
 - Surat Keterangan Kawin Adat
 - Akte Kelahiran Ni Luh Widiani
 - Piagam Sudhi Wadani
 - Surat Keterangan belum pernah kawin
 - Akte Perceraian Ni Luh Widiani
 - Surat Keterangan sakit
 - Surat Keterangan pindah WNI
 - Biodata Penduduk WNI
 - Lampiran Fotocopy KTP An Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004
 - Lampiran Fotocopy KTP An. Ni LUh Widiani NIK 5171014109760006
 - Akte Kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5171032204130020 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar
 - Lampiran Kartu Keluarga (KK) No. 5108082802140001 dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Buleleng.

Hal 59 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar menerbitkan Akta Perkawinan tanggal 5 Februari 2015.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data Base tentang KTP Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004, agama Hindu yang dipakai sebagai dasar pengajuan Akta Perkawinan dan Piagam Sudhi Widhani oleh terdakwa Ni Luh Widiani ternyata tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023.- dan agama Eddy Susila Suryadi di KTP tersebut beragama Kristen.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. DR. Drs I Gusti Ngurah Sudiana, M.si, saksi Ketut Dawan, saksi Gede Mudana menerangkan bahwa :pada tanggal 9 Maret 2021 ada Surat Pernyataan dari Kelian Dinas Banjar Kaje Kanginan Kubutambahan Ketut Dawan dan Kelian Banjar Banjar Kaje Kanginan Kubutambahan Gede Mudana yang menyatakan bahwa tidak ada pelaksanaan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi, yang ada hanya upacara perkawinan saja dan berdasarkan saksi -saksi tersebut dan dilakukan pengecekan kembali terhadap persyaratan permohonan piagam Sudhi Widhani ternyata KTP Eddy Susila Suryadi yang dipakai untuk mengajukan piagam Sudhi Widhani tidak terdaftar dalam Data Base yang ada di kantor Dukcapil sehingga PHDI Provinsi Bali memutuskan untuk membatalkan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali No. 028/PHDI-Bali/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembatalan Sudhi Widhani atas nama Eddy Susila Suryadi
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. Nengah Darma menerangkan bahwa :
 - Bahwa menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak diperbolehkan;
 - Bahwa seseorang non Hindu yang mau masuk keyakinan / agama Hindu wajib melaksanakan upacara Sudhi Widhani terlebih dahulu;
 - Upacara Sudhi Widhani yaitu upacara Agama Hindu dalam rangka pengukuhan atau pengesahan janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan

Hal 60 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



hati yang suci menyatakan menganut Agama Hindu dan menjalankan semua ajaran yang terkandung didalamnya;

- Bahwa sebelum diadakan upacara Sudhi Widhani, seseorang non Hindu yang ingin masuk agama Hindu terlebih diberikan pembekalan atau bimbingan-bimbingan dari pemuka agama;
- Bahwa upacara Sudhi Widhani dipimpin oleh sulinggih dengan disaksikan oleh pihak keluarga, bendesa adat, kelian adat, kelian dinas, dan aparat desa lainnya;
- Bahwa saksi dalam perkawinan umat Hindu ada 3 yaitu :
 - Saksi yang dilambangkan upacara mesakapan atau sesajen persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Saksi yang melaksanakan atau pemuput karya yaitu pandita
 - Masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan langsung perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah upacara Sudhi Widhani selanjutnya dilaporkan kepada PHDI Provinsi Bali untuk dibuatkan piagam Sudhi Widhani.
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembatalan piagam Sudhi Widhani namun apabila dalam proses pengajuan piagam Sudhi Widhani didasari atas keterangan palsu dan tidak sebenarnya dan tidak pernah ada upacara Sudhi Widhani yang merupakan hal pokok yang harus dijalankan, maka PHDI Provinsi Bali dapat mencabut dan membatalkan Piagam Sudhi Widhani tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Dewa Gde Juli Artabrata (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar) menerangkan bahwa apabila dalam pengajuan permohonan pencatatan perkawinan menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam data base di Kantor Dukcapil dan piagam Sudhi Widhani yang telah dibatalkan maka Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi tidak sah.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan KTP Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004, yang terbit Tahun 2013 dan Eddy Susila Suryadi memeluk agama Hindu yang dipakai sebagai dasar pengajuan Akta Perkawinan dan Piagam Sudhi Widhani oleh terdakwa Ni Luh Widiani ternyata tidak terdaftar dalam Data Base Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Data Base Kementerian Dalam Negeri R.I. yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Provinsi Bali diketahui bahwa KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI yang terdaftar adalah *KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023* dimana Eddy Susila Suryadi memeluk agama Kristen.

- Bahwa selanjutnya ketika Sdr. EDDY SUSILA SURYADI meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2019, terdakwa secara sepihak membuat Akte Pernyataan Waris No. 6 tanggal 20 April 2019 yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai ahli waris dan mengambil alih kepemilikan 99% saham PT. Jayakarta Balindo, dimana saat itu sdr. EDDY SUSILA SURYADI selaku Komisaris Utama. Selanjutnya karena perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan keluarga dari sdr. EDDY SUSILA SURYADI mengalami kerugian hak atas harta warisan dan harta peninggalan sdr. EDDY SUSILA SURYADI dengan total kerugian ± Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan I Gede Mudana, Ketut Dawan, Nyoman Harry Mulaydi, Gunawan Suryadi, Ketut Mister, Drs. Dewa Gde Juli Artabrata, Ni Komang Erni, Ni Kadek Mariasi, SE.MM, Kadek Dwiuliasari S.Pd,H, Prof DR Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si;
2. Alat bukti keterangan Ahli Drs I Nengah Darma
3. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan;
4. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi I Gede Mudana, Ketut Dawan, Nyoman Harry Mulaydi, Gunawan Suryadi, Ketut Mister, Drs. Dewa Gde Juli Artabrata, Ni Komang Erni, Ni Kadek Mariasi, SE.MM, Kadek Dwiuliasari S.Pd,H, Prof DR Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si dengan keterangan Ahli Drs I Nengah Darma tentang adanya fakta hukum (sebagaimana diuraikan di atas) atas unsur delik ini;
5. Alat bukti surat,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memakai Akta Otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian ”** dari Pasal 264 ayat (2) KUHP telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama melanggar Pasal Pasal 264 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Tuntutan dan Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-Hal Yang memberatkan :

Hal 63 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI LUH WIDIANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Memakai Akta Otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa agar di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 02-BAKK/I/2015/PERK/Banjar Kaje Kangin/2014, tanggal 28 Maret 2014;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Mudana.

- Salinan kutipan akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019 yang dikeluarkan tgl 5 Pebruari 2015;
- Register akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019;-
- Tanda bukti pendaftaran akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani tgl 4 Pebruari 2015;

Hal 64 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar persyaratan akta perkawinan tgl terima 4 Pebruari 2015 oleh Kadek Mariasi;
- Surat pemberitahuan perkawinan di tandatangi mempelai;-
- Daftar pengumuman perkawinan tgl 26 Januari 2015;
- Formulir pencatatan perkawinan dan di cap jempol oleh pelapor Eddy Susila Suryadi;-
- Surat pernyataan kawin suka sama suka di tandatangi kedua mempelai tgl 26 Januari 2015;-
- Daftar untuk pengumuman perkawinan No. 02/BAKK/I/2015 tgl 26 Januari 2015 di tandatangi oleh Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Desa Adat Kubutambahan;-
- Surat Keterangan Kawin Adat ;
- Akta kelahiran atas nama Ni Luh Widiani no 155/Disp/Kbt.1994 tgl 29 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Capil Buleleng;-
- Piagam Sudhi widhani No. 8/SW/PHDI-Bali/I/2015 dikeluarkan tgl 22 Januari 2015 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali;-
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ni Luh Widiani no. 7483/XI/KBT/2014 tgl 16 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubutambahan;
- Surat keterangan dari Perbekel Kubutambaha no. 9793/XII/KBT/2014 dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Eddy Susila Suryadi no 10/BRT/I/2015 dikeluarkan tgl 13 Januari 2015 oleh Lurah Pemecutan;-
- Akta perceraian no. 5171-CR-16072013-0002 atas nama Wayan Ariya Susila dengan Ni Luh Widiani dikeluarkan tgl 13 Januari 2014 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Surat Keterangan sakit tgl 24 Nopember 2014 oleh dokter Harsa Winarta;
- Surat Keterangan pindah WNI no. SKPWNI 5108/20112014/0023 tgl 29 Desember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014109760006 atas nama Ni Luh Widiani tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014810090001 atas nama IVANA AUDREYNA ARIYA tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Lampiran fotokopi KTP atas nama Eddy Susila Suryadi NIK 517103310152000;
- 4 dan Ni Luh Widiani 5171014109760006;

Hal 65 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran fotokopi KTP saksi atas nama Made Putrayasa NIK 5108072310810003 dan Kadek Dwiylasari NIK 5171025207930003;
- Akta kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi no. 5171-LT-05022015-0069 tgl 5 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5171032204130020 dikeluarkan tgl 17 Mei 2013 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5108082802140001 dikeluarkan tgl 28 Februari 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Salinan kutipan akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-0502 2015-0068 dikeluarkan tanggal 5 Februari tahun 2015;-
- Register akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-05022015-0068;-
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor:1016 Tahun 2015 Tentang Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari Tahun 2015 oleh plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Asisten Administrasi pemerintah.-
- Lembar persyaratan pelayanan akta kelahiran tanggal 4 Pebruari 2015 dikoreksi oleh Ni Kadek Mariasi.
- Surat Permohonan Akta Kelahiran dari orang tua;-
- Surat Pernyataan belum pernah dicatatkan kelahiran yang ditanda tangani oleh Ni Luh Widiani pada tanggal 2 Pebruari 2015;
- Surat keterangan Kelahiran yang ditanda tandatangani oleh Lurah Pemecutan pada tanggal 2 Pebruari 2015;-
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 19/BRT//2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Tegal Linggah dan Lurah Pemecutan.
- Surat Keterangan Kelahiran dari RS. Kasih Ibu Denpasar dengan No.Reg : 200/OBST/14 pada tanggal 7 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Prof.DR.dr.I.G.Putu Surya, SPOG.KFM;-
- KTP Ni Luh Widiani dengan nomor NIK : 5171014109760006 dan KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK 5171033101520004;-
- Surat Keterangan Pindah WNI Ni Luh Widiani dengan No.SKPWNI/5108/20112014/0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Desember 2014;-

Hal 66 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 51714109760006 atas nama Ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng tanggal 20 Nopember 2014;-
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 5171014810090001 Ivana Audreyna Ariya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.-
- Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5171-KW-05022015-0019 atas nama Eddy susila suryadi dengan ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 Pebruari 2015;
- Kartu Keluarga dengan nomor : 5171032204130020 yang dikeluarkan pada tanggal 17-5-2013 oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;-
- KTP saksi atas nama Ni Made Mahyuni dengan NIK : 5171036307620002 dan Drs, I Made Sukartha dengan NIK : 5171011202550001

Dikembalikan kepada I GUSTI NGURAH AGUNG SE.

- Salinan kutipan akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019 yang dikeluarkan tgl 5 Pebruari 2015;
- Register akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani dengan nomor 5171-KW-05022015-0019;-
- Tanda bukti pendaftaran akta perkawinan atas nama Eddy Susila Suryadi dengan Ni Luh Widiani tgl 4 Pebruari 2015;
- Lembar persyaratan akta perkawinan tgl terima 4 Pebruari 2015 oleh Kadek Mariasi;
- Surat pemberitahuan perkawinan di tandatangi mempelai;-
- Daftar pengumuman perkawinan tgl 26 Januari 2015;
- Formulir pencatatan perkawinan dan di cap jempol oleh pelapor Eddy Susila Suryadi;
- Surat pernyataan kawin suka sama suka di tandatangi kedua mempelai tgl 26 Januari 2015;-
- Daftar untuk pengumuman perkawinan No. 02/BAKK/II/2015 tgl 26 Januari 2015 di tandatangi oleh Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Desa Adat Kubutambahan;-
- Surat Keterangan Kawin Adat ;-

Hal 67 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta kelahiran atas nama Ni Luh Widiani no 155/Disp/Kbt.1994 tgl 29 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Capil Buleleng;-
- Piagam Sudhi widhani No. 8/SW/PHDI-Bali/I/2015 dikeluarkan tgl 22 Januari 2015 oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali;-
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ni Luh Widiani no. 7483/XI/KBT/2014 tgl 16 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubutambahan;
- Surat keterangan dari Perbekel Kubutambaha no. 9793/XII/KBT/2014 dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Eddy Susila Suryadi no 10/BRT/I/2015 dikeluarkan tgl 13 Januari 2015 oleh Lurah Pemecutan;-
- Akta perceraian no. 5171-CR-16072013-0002 atas nama Wayan Ariya Susila dengan Ni Luh Widiani dikeluarkan tgl 13 Januari 2014 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Surat Keterangan sakit tgl 24 Nopember 2014 oleh dokter Harsa Winarta;
- Surat Keterangan pindah WNI no. SKPWNI 5108/20112014/0023 tgl 29 Desember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014109760006 atas nama Ni Luh Widiani tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;-
- Biodata Penduduk WNI Nik 5171014810090001 atas nama IVANA AUDREYNA ARIYA tgl 20 Nopember 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng;
- Lampiran fotokopi **KTP atas nama Eddy Susila Suryadi NIK 5171033101520004**; dan Ni Luh Widiani 5171014109760006;
- Lampiran fotokopi KTP saksi atas nama Made Putrayasa NIK 5108072310810003 dan Kadek Dwiylasari NIK 5171025207930003;
- Akta kelahiran atas nama Eddy Susila Suryadi no. 5171-LT-05022015-0069 tgl 5 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Denpasar;
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5171032204130020 dikeluarkan tgl 17 Mei 2013 oleh Dukcapil Kota Denpasar;-
- Lampiran Kartu Keluarga No. 5108082802140001 dikeluarkan tgl 28 Februari 2014 oleh Dukcapil Kab Buleleng.-
- Salinan kutipan akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-0502 2015-0068 dikeluarkan tanggal 5 Februari tahun 2015;-
- Register akta kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi dengan nomor 5171-LT-05022015-0068; Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

Hal 68 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor:1016 Tahun 2015 Tentang Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015 yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Februari Tahun 2015 oleh plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Asisten Administrasi pemerintah;-

- Lembar persyaratan pelayanan akta kelahiran tanggal 4 Februari 2015 dikoreksi oleh Ni Kadek Maria
- Surat Permohonan Akta Kelahiran dari orang tua;
- Surat Pernyataan belum pernah dicatatkan kelahiran yang ditanda tangani oleh Ni Luh Widiani pada tanggal 2 Februari 2015;
- Surat keterangan Kelahiran yang ditanda tandatangani oleh Lurah Pemecutan pada tanggal 2 Februari 2015;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 19/BRT/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Tegal Linggah dan Lurah Pemecutan;
- Surat Keterangan Kelahiran dari RS. Kasih Ibu Denpasar dengan No.Reg : 200/OBST/14 pada tanggal 7 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Prof.DR.dr.I.G.Putu Surya, SPOG.KFM;-
- KTP Ni Luh Widiani dengan nomor NIK : 5171014109760006 dan KTP Eddy Susila Suryadi dengan NIK 5171033101520004;
- Surat Keterangan Pindah WNI Ni Luh Widiani dengan No.SKPWNI/5108/20112014/0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Desember 2014;
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 51714109760006 atas nama Ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng tanggal 20 Nopember 2014;-
- Biodata Penduduk warga negara Indonesia dengan NIK : 5171014810090001 Ivana Audreyana Ariya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-
- Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5171-KW-05022015-0019 atas nama Eddy susila suryadi dengan ni Luh Widiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 5 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga dengan nomor : 5171032204130020 yang dikeluarkan pada tanggal 17-5-2013 oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;-
- KTP saksi atas nama Ni Made Mahyuni dengan NIK : 5171036307620002 dan Drs, I Made Sukartha dengan NIK : 5171011202550001

Dikembalikan kepada saksi Drs. DEWA GDE JULI ARTABRATA (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar)

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI LUH WIDIANI, dengan NIK : 5171014109760006 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Provinsi Bali.-
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6+ berwarna hitam list merah beserta 1 Sim Card Simpati dengan nomor 081238926476.-
- 1 (satu) buah handphone Evercross berwarna hitam list merah beserta 1 Sim Card Simpati dengan nomor 081246939901.-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, yang dikeluarkan dari Banjar Adat Kaja Kangin Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, dengan status agama EDDY SUSILA SURYADI beragama Hindu, yang dikeluarkan di Kubutambahan pada tanggal 28 Maret 2014.-
- 1 (satu) lembar foto copy perihal surat permohonan menganut agama hindu atas nama EDDY SUSILA SURYADI.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sudhi Wadani atas nama EDDY SUSILA SURYADI.-
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Sudhi Wadhani atas nama EDDY SUSILA SURYADI;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK 5171033101520004;-
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I WAYAN BUDHIASTRA, NIK : 5171042201700003 dan foto copy atas nama I KETUT SUWANA, NIK : 5171031904660002. -

Dikembalikan kepada terdakwa NI LUH WIDIANI

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berta Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 06 Tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hal 70 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I., Nomor: AHU-AH.01.03.0350803 TANGGAL 24 Oktober 2019, perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA
BALINDO. -

- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN SINGKULER PT. JAYAKARTA BALINDO Pemindahan Saham perseroan dan Pengangkatan Komisaris, tanggal 18 Oktober 2019. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor: 06 Tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN SINGKULER PT. JAYAKARTA BALINDO Penggantian Komisaris, tanggal 23 Januari 2020.
- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0049008 TANGGAL 28 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 01 Tanggal 17 April 2020, yang dikeluarkan oleh I WAYAN DARMA, S.H. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0190458 TANGGAL 17 April 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir KEPUTUSAN SINGKULER PT. JAYAKARTA BALINDO Penggantian Direktur Perseroan, tanggal 16 April 2020. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Jayakarta Balindo, Nomor 02 Tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN DARMA, S.H. -
- 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-AH.01.03-0237599 TANGGAL 7 Juni 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAYAKARTA BALINDO. -

Hal 71 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir notulen rapat penegasan Berita acara Rapat umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO, tanggal 3 Juni 2020.
- 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Akta Pernyataan NIKITA SURYADI Notaris PUTU EKA LESTARY, S.H. Nomor: 17 Tanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) BENDEL Foto Copy Legalisir Akta pernyataan Nomor: 06 Tanggal 20 April 2019, Notaris I WAYAN DARMA, S.H. -
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat pernyataan Silsilah NI LUH WIDIANI Tanggal 12 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan waris NI LUH WIDIANI dan NIKITA SURYADI tanggal 12 Maret 2019.-

Dikembalikan kepada saksi I GEDE WIRYA DARMA KUSUMA

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDDY SUSILA SURYADI, NIK : 5171031312520023, tempat tanggal lahir : Denpasar, 13 Desember 1952, Alamat : Jl. Wahidin No.41 Denpasar, BR/LINK Tegal Linggah, Kelurahan/Desa : Pemecutan, Kecamatan : Denpasar Barat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Berlaku Hingga : Seumur Hidup, tanggal 23 Oktober 2015;-
- 1 (satu) lembar ASLI Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-03022020-0011, tanggal 5 Pebruari 2020 atas nama EDDY SUSILA SURYADI.-

Dikembalikan kepada GUNAWAN SURYADI

- 1 (satu) bundle foto copy AKTA Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor 31 tanggal 17 Juni 2013 ;
- 1 (satu) bundle foto copy AKTA Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham PT. JAYAKARTA BALINDO, Nomor 11 tanggal 26 Pebruari 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Orang Sama yang ditandatangani oleh sdr. EDDY SUSILA SURYADI di Denpasar tanggal 16 Januari 2015;-
- 1 (satu) bundle foto copy legalisir Surat perihal Pencatatan Peralihan Hak Atas Saham yang ditandatangani oleh Sdri. NI LUH WIDIANI pada tanggal 23 Mei 2019;.
- 1 (satu) bundle Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. NI LUH WIDIANI bertindak selaku Komisaris Utama PT. Jayakarta Balindo pada tanggal 03 April 2020;.
- 1 (satu) bundle Matrik Daftar Akta ;.-
- 1 (satu) bundle Asli Draf Surat Pernyataan Ahli Waris;-

Hal 72 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Asli Surat Kuasa dari sdri. NI LUH WIDIANI bertindak selaku Direktur PT. Jayakarta Balindo kepada Penyidik Unit V Subdit I Dit Reskrimum Polda Bali yang di tandatangani pada tanggal 25 Juni 2020;-
- 1 (satu) lembar Draf Surat permohonan Bantuan tenaga pengamanan yang ditujukan kepada Direktur Sabhara polda Bali;
- 1 (satu) lembar Draf Surat permohonan Bantuan tenaga pengamanan yang ditujukan kepada Dansat Brimobda Bali; -
- 1 (satu) lembar foto copy print Out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekning 7705047499 atas nama EDDY SUSILA SURYADI ; -
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekning 408-01-02047-18-8 atas nama NI LUH WIDIANI; -
- 1 (satu) bundle draf Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SEGERA RATU GEDE ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen perusahaan PT. JAYAKARTA BALINDO ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 497 Pemegang Hak BR Buagan Desa Pemecutan Klod ; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 498 Pemegang Hak BR Buagan Desa Pemecutan Klod ; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 3323 Pemegang Hak Jl. Gunung Kawi No.45 Denpasar Bali ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2247 Pemegang Hak UD;
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2248 Pemegang Hak UD; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 515 Pemegang Hak Banjar Pengiasan Desa Dauh Puri Kauh; -
- 1 (satu) Bundel foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor 2421 Pemegang Hak GUSTI MADE RODJI;
- 1 (satu) bundle Asli Surat Nomor : 010/DIR/VII/20 Perihal Permakluman tanggal 29 Juli 2020; -
- 1 (satu) lembar draf Internal MEMO Rabu 29 April 2020; -
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. JAYAKARTA BALINDO atas nama Direktur NI LUH WIDIANI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat : 009/DIR/VII/20 perihal Surat Permohonan tanggal 9 Juni 2020;

Hal 73 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Lampiran : Surat – Surat dan akta – akta (beserta lampiran) pendukung NI LUH WIDIANI Tanggal 16 Juli 2020.-

Dikembalikan kepada MADE CLAUDIA SALITA FEBIONA

- Kutipan Akta perkawinan Nomor 5171-KW-05022015-0019 tanggal 5 Februari 2015
- Katu Keluarga (KK) Nomor : 5171032204130020
- Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Jovanka Amritha Suryadi
- Foto Copy sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 497
- Foto Copy sertifikat Buku Tanah 498
- Foto Copy legalisir Akta Notaris I Putu Candra, SH No. 9 tanggal 6 Maret 2007 perihal Perseroan Terbatas PT Jayakarta Balindo
- Fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-12080 AH 01 01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
- Foto Copy Legalisir Akta Notaris I Putu Candra, SH Nomor 73 tanggal 18 Januari 2008 perihal perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jayakarta Balindo
- Foto Copy Legalisir Akta Notaris I Made Arnaja, SH Nomor : 13 tanggal 7 Desember 2009 perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham PT Jayakarta Balindo
- Foto Copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-09285 AH.01.02 tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Fotocopy Legalisir Akta Notaris I Made Arnaja, SH Nomor 31 tanggal 17 Juni 2013 tentang berita acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT Jayakarta Balindo
- Foto Copy legalisir Akta Notaris I Made Arnaja, SH Nomor 11 tanggal 26 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang Saham PT Jayakarta Balindo.
- Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03.0012702 tanggal 27 Februari 2015 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jayakarta Balindo
- Akta Notaris I Wayan Darma Winata SH Nomor 6 tanggal 24 Oktober 2019 tentang berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT Jayakarta Balindo.
- Profil perusahaan PT Jayakarta Balindo tanggal 25 Oktober 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris I Wayan Darma Winata SH Nomor 06 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Brita Acara Rapat Umum Lu ar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT Jayakarta Balindo.
- Akta Notaris I Wayan Darma Winata SH Nomor 01 Tanggal 17 April 2020 tentang Brita Acara Rapat Umum Lu ar Biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT Jayakarta Balindo.
- Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03.0012702 tanggal 17 April 2020 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Jayakarta Balindo
- Profil perusahaan PT JAYAKARTA Balindo tanggal 8 Juni 2020
- Foto copy sertifikat Tanda bukti Hak Nomor 515
- Foto copy sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 3323
- Foto copy sertifikat Tanda Bukti hak Nomor 2247
- Foto copy sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 2248

Dikembalikan kepada Dr NI WAYAN UMI MARTINA,SH.,MH

5.Membebankan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami : **Angeliky Handajani Day,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **Kony Hartanto,SH.MH** dan **A.A. Aripathi Nawaksara,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **Ni Komang Sasmiti,SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto,SH.,MH.

Angeliky Handajani Day,SH.MH.

Hal 75 dari 77 halaman Nomor 350/Pid.B/2021/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Aripathi Nawaksara,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

Catatan

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa Tanggal 6 April 2021 terdakwa (Ir. I GUSTI NYOMAN PUTRA WIJAYA, MT) telah mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 981/Pid.B/2020/pn.Dps Tanggal 1 April 2021 tersebut ;

Panitera

t.t.d

Rotua Roosha Mathilda Tampubolon,SH.,MH.



Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 April 2021, Nomor 981/Pid.B/2020/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari Penuntut Umum (**I Dewa Nyoman Wira A. SH**) pada hari : **Senin** Tanggal **7 Juni 2021**

Panitera

Rotua Roosha Mathilda Tampubolon,SH.,MH.